

**REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN PERSPEKTIF**

**HUKUM POSITIF DAN SADDU ADZ-DZARI'AH**

**(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ulfia Nur Faiqoh**

**NIM 16220087**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN PERSPEKTIF**

**HUKUM POSITIF DAN SADDU ADZ-DZARI'AH**

**(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ulfia Nur Faiqoh**

**NIM 16220087**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2020

Penulis,



Ulfa Nur Faiqoh

NIM. 16220087

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Ulfia Nur Faiqoh NIM 16220087 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN SADDU ADZ-DZARI'AH  
(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

  
Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ulfia Nur Faiqoh, NIM 16220087 Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN *SADDU ADZ-DZARI'AH*  
(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : A

Malang, 20 Juli 2020  
Dekan

  
Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah), Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gayajaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.un-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Ulfia Nur Faiqoh  
NIM : 16220087  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI  
Judul : **Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif dan Saddu Adz-Dzari'ah (di Lazada @Tienstoremalang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 11 Oktober 2019	Proposal	
2.	Kamis, 17 Oktober 2019	BAB I, II, III	
3.	Senin, 4 November 2019	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 20 Februari 2020	Revisi BAB I, II, III	
5.	Senin, 24 Februari 2020	Revisi BAB 1, II, III	
6.	Selasa, 10 Maret 2020	BAB IV, V	
7.	Selasa, 21 April 2020	Revisi BAB IV, V	
8.	Kamis, 23 April 2020	BAB I,II,III,IV,V	
9.	Rabu, 29 April 2020	Revisi Abstrak, BAB IV	
10.	Senin, 4 Mei 2020	ACC BAB I,II,III,IV,V	

Malang, 4 Mei 2020  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP: 197408192000031002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabb al-'Alamin, la Hawl Wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim.* Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dengan judul **“Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif Dan Saddu Adz-Dzari’ah (Di Lazada @Tiensstoremalang)”**. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan cahaya terang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan seluruh ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan sehingga diharapkan dengan proses penyelesaian skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama materi tentang *repack* produk dan juga memiliki manfaat yang luas bagi seluruh pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan dalam pembuatan skripsi ini, teriring ucapan *jazakum Allah ah-sana al-jaza', amn.* Terimakasih juga atas segala bantuan yang telah penulis terima dalam proses menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun immaterial. Oleh karenanya penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada beliau atas bimbingan juga motivasi dalam menjalankan setiap semester selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan secara maksimal dalam pengajaran, mendidik serta membimbing dengan ikhlas, semoga kebaikannya dibalas dengan keberkahan ilmu dan surga oleh Allah SWT.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dengan segala bantuan untuk sistem dalam penyelesaian skripsi ini.



8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman seperjuangan angkatan 2016 serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini dengan baik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan skripsi selanjutnya sangat penulis harapkan. Harapan penulis, bahwa dengan adanya skripsi ini berarti bertambahnya literature Studi mengenai hukum positif dan hukum Islam terutama materi tentang repack produk impor bidang kesehatan yang berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca, terutama bagi seluruh mahasiswa UIN Maliki Malang, Amin.

Malang, 4 Mei 2020  
Penulis,

Ulfia Nur Faiqoh  
NIM 16220087

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan      ض = dl

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan



terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>الخلاصة.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	23
1. Jual Beli.....	23
2. Hak Kekayaan Intelektual .....	26
3. Hak Merek .....	29
4. <i>Saddu Adz-Dzariah</i> .....	36

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data .....	49
1. Primer .....	49
2. Sekunder .....	50
3. Tersier.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data .....	54
1. Pemeriksaan Data ( <i>Editing</i> ) .....	54
2. Klasifikasi ( <i>Classifying</i> ).....	55
3. Verifikasi ( <i>Verifying</i> ) .....	55
4. Analisis ( <i>Concluding</i> ) .....	55
5. Kesimpulan ( <i>Concluding</i> ) .....	56
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57
B. Pandangan Hukum Positif terhadap <i>Repack</i> Produk Impor oleh Pengusaha Online @tiensstoremalang .....	60
C. Pandangan Hukum Islam terhadap <i>Repack</i> Produk Impor oleh Pengusaha Online @tiensstoremalang .....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai wujud yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendoakan dan menyemangati setiap langkahku.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada:

1. **Ayah Supriadi dan Ibu Muntayah** tercinta yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mendidik, merawat, membimbing, memperhatikan, memberikan segala dukungan dan selalu mendoakan penulis sehingga bisa seperti sekarang.
2. **Bapak ibu dosen** pembimbing skripsi ini, wali dosen, pengguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. **Saudara dan keluarga** dirumah yang senantiasa memerikan dukungan, semangat, dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
4. **Ustadzah Inayatur Rosyidah**, yang senantiasa menemani, memberikan motivasi dan juga banyak membantu dengan kasih sayang dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. **Sahabat-sahabatku** Dara, Marwi, Diaz, Rizky, Roza, Fithra, Evi, Alma yang telah memberikan keceriaan, senyum yang menawan selama perkuliahan. Semoga kita sukses mencapai cita-cita yang telah diimpikan.
6. **Seluruh teman-teman HES** angkatan 2016 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.

## MOTTO

يُشْرِكُونَ عَمَّا وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ ۚ تَسْتَغْجِبُونَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَىٰ

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan” (QS. An-Nahl: 1)

“Tak perlu jadi siapapun untuk tahu cerita hidup seseorang. Setidaknya jangan memposisikan “dia” seperti diri kamu untuk menilai jalan hidupnya. Karena kamu bukan “Tuhan” yang menghidupinya dan juga bukan “dia” yang menjalaninya”

“Bukan hidupnya yang gampang tapi hatinya yang lapang karena bersyukur”

“Karena awan tak selamanya mendung, abu-abu kemudian gelap. Bersabarlah Allah selalu memeluk dalam setiap ketakutan. Doaku untuk sekedar memohon kalian selamat” (TulisanUwik)



## DAFTAR TABEL

### 1.1 Penelitian Terdahulu



## ABSTRAK

Ulfa Nur Faiqoh, 16220087, 2020, *Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif dan Saddu Adz-Dzari'ah (Di Lazada @Tiensstoremalang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI.

---

### **Kata Kunci: Repack; Produk Impor; Kesehatan**

Berkembangnya zaman dengan banyaknya kebutuhan yang mulai meningkat terutama dalam hal kecantikan membuat masyarakat menjadi konsumen aktif dalam pembelian produk kecantikan local maupun produk impor. Semakin besar tingkat kebutuhan pasar dalam bidang kecantikan semakin dipermudah dengan banyaknya aplikasi belanja online yang memudahkan konsumen dan juga produsen untuk melakukan proses jual beli dalam jarak yang jauh seperti daerah luar pabean. Dengan banyaknya kemudahan ini juga menjadikan banyak penjual yang sering melakukan kecurangan dengan menjual produk yang kadang tidak sesuai dengan merek dan juga fungsinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *repack* produk impor bidang kesehatan menurut kajian hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga *saddu adz-dzari'ah* pada akun lazada @tiensstoremalang.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris atau bisa juga disebut penelitian *field reseach*. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini pengumpulan metode penelitian menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan internet. Dalam metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli secara *repack* menggunakan produk tiens yang dijual di lazada @tiensstoremalang menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek merupakan pelanggaran karena menggunakan produk orang lain yang mereknya sudah terdaftar tanpa izin, dalam permasalahan merek tiens diperbolehkan dengan alasan: (1) pihak perusahaan tiens tidak memperlakukan maupun menuntut seperti diketahui bahwa merek merupakan delik aduan; (2) ada jalinan kejasama antara keduanya dimana pelaku *repack* merupakan member dari perusahaan tiens; (3) tiens tidak pernah memperlakukan cara penjualan yang dilakukan oleh membernya. Dalam perspektif *saddu adz-dzari'ah* penjualan secara *repack* ini termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak membawa kedalam jalan yang menimbulkan sesuatu yang buruk atau kerugian untuk kedua belah pihak seperti jual beli menggunakan obyek yang dilarang atau jual beli dengan cara menipu karena dalam proses pembelian produsen akan menjelaskan isinya dan juga kandungan yang terdapat dalam produk yang akan dibeli konsumen.

## ABSTRACT

Ulfa Nur Faiqoh, 16220087, 2020, *Repack of Imported Products in the Field of Health Perspective of Positive Law and Saddu Adz-Dzari'ah (In Lazada @Tiensstoremalang)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI.

---

**Keyword: Repack; Imported Products; Health**

The development of the times with the many needs that began to increase, especially in terms of beauty make people become active consumers in the purchase of local beauty products and imported products. The greater the level of market needs in the field of beauty is made easier by the many online shopping applications that make it easier for consumers and producers to make the process of buying and selling over long distances such as areas outside customs. With this much convenience it also makes many sellers who often cheat by selling products that are sometimes not in accordance with the brand and also its function.

The purpose of this study is to find out how to repack imported health products according to positive legal studies in force in Indonesia and also *saddu adz-dzari'ah* on the *lazti @tiensstoremalang* account.

This research belongs to the type of empirical juridical research or can also be called field research research. In this study more emphasis on field data as the object under study. This research approach uses an empirical legal approach. In this study the collection of research methods using interviews, observation, documentation, and the internet. In the method of data analysis this research uses descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the sale and purchase by repack using tiens products sold at lazada @tiensstoremalang according to law number 20 of 2016 concerning trademark rights is a violation because using other people's products whose brands have been registered without permission, in matters of the tiens brand is allowed on the grounds : (1) the company does not make an issue or sue as is known that the trademark is a complaint offense; (2) there is a partnership between the two where the repacker is a member of the company; (3) Tiens has never questioned the way sales are carried out by its members. In the *saddu adz-dzari'ah* perspective this repack sale includes permitted buying and selling because it does not lead to a path that causes something bad or a loss for both parties such as buying and selling using prohibited objects or buying and selling by cheating because it is in the process producer purchases will explain their contents and also the content contained in the products that consumers will buy.

## المستخلص

فائقة، ألفيا نور ، 16220087، 2020، إعادة تغليف المنتجات المستوردة في مجال الصحة من وجهة النظر القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية (في لازادا @Tienstoremalang). البحث الجامعي. قسم قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: أحمد فرة حسن، الماجستير.

الكلمات الإشارية : إعادة تغليف; المنتجات المستوردة; الصحة

إن تطور العصر مع كثرة الاحتياجات التي بدأت ترتفع خاصة في مجال التجميل تجعل المجتمع مستهلكين ناشطين في شراء مساحيق التجميل المحلية و المستوردة. ازداد مستوى احتياجات السوق في مجال التجميل و أصبح ذلك أسهل بحضور العديد من تطبيقات التسوق عبر الإنترنت التي تسهل المستهلكين و المنتجين على القيام بعملية الشراء و البيع لمسافة طويلة مثل المنطقة الخارجة بابيان. مع هذه السهولة الكبيرة تجعل أغلبية البائعين قاموا بأداء الغش على سبيل المثال بيع المنتجات التي لا توافق على مسيم المنتجات و وظيفتها.

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية إعادة تغليف المنتجات المستوردة في مجال الصحة وفقا لدراسة القانون الوضعي الساري في إندونيسيا و الشريعة الإسلامية في حساب لازاد @tiensstoremalang.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التجريبي أو يمكن أن يطلق عليه أيضا البحث الميداني. أكد هذا البحث إلى البيانات الميدانية كموضوع المبحوث. استخدم هذا البحث نهجا قانونيا تجريبيا. و جمع طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هو المقابلة و الملاحظة و التوثيق و الإنترنت. و في طريقة تحليل البيانات استخدم هذا البحث طريقة التحليل الوصفي.

أوضحت نتيجة هذا البحث أن العملية التجارية بشكل إعادة تغليف المنتجات "تبيينس"

ظهرت هذه النتيجة تدل على أن التجارة بشكل إعادة تغليف المنتجات "تبيينس" التي تم بيعها في حساب لازادا @tiensstoremalang وفقا للقانون رقم 20 سنة 2016 عن حقوق علامة التجارة هي مخالفات، لأن استخدام المنتجات الآخرين دون الإذن. في مشكلة علامة التجارية "تبيينس" المسموحة، سببهم : (1) لن يتساءل الشركة "تبيينس" أو يطالب بأن علامة التجارية جريمة شكوى. (2)

كون نسيج التعاون بينهما، عامل إعادة التغليف العضو من شركة "تينيس".  
(3) "تينيس" لن يتساءل عن طريقة التي أجراها الأعضاء. في نظر سد الذارعة  
المبيعات بشكل إعادة تغليف لمن التجارة المسموحة، لأنه لا يؤدي إلى مسار  
يسبب شيئاً سيئاً أو خسارة لكلا الطرفين كالتجارة بالإحتيال. لأن في عملية  
الشراء، سيشرح المنتج مضمون المنتجات التي سيشتريها المستهلكون.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dalam tahap berkembang sehingga menjadikannya memiliki beragam jenis masyarakat dengan berbagai macam cara guna memenuhi kebutuhan hidup, sebagai contohnya adalah transaksi dalam jual beli. Jual beli sendiri adalah sebuah kegiatan timbal balik, aktivitas atau profesi yang memang sangat dianjurkan untuk menjadi salah satu mata pencarian muslim karena Rasulullah pun adalah seorang pedagang. Bahkan menurut riwayat salah satu rawi, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam salah satu hadits bahwa pekerjaan yang baik bagi seorang pria itu adalah jual beli yang mabrur (al-hadits). Diriwayatkan oleh HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath Thobroni dan selainnya, dari Ibnu ‘Umar, Rofi’ bin Khudaij, Abu Burdah bin Niyar dan selainnya :<sup>1</sup>

تَأْتِيْبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli atau *al bai’u* memiliki beberapa pengertian secara etimologi yaitu mengambil, memberikan dan membeli sesuatu. Pengertian tersebut dikutip dari sebuah kata *ba’a* dimana dalam pengertiannya yaitu seseorang

<sup>1</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fathu Lil ‘Alamil ‘Arabi: 1999 M), 88

dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara menjulurkan tangannya oleh penjual maupun pembeli dalam memberikan barang maupun jasa. Sedangkan secara terminologi *al bai'u* memiliki arti menukar sesuatu dengan tujuan untuk memiliki atau mendapatkan yang ditunjukkan dengan sebuah akad yang sesuai syariat yaitu berupa ucapan atau perbuatan dengan berbagai syarat dan rukun yang harus terpenuhi.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan sesuatu yang halal dan diperbolehkan, selama dalam transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Terkait pembahasan transaksi jual beli menurut Islam juga terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an surat An-Nisa: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>3</sup>

Jual beli sendiri merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat yang merupakan makhluk sosial baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan sekunder dengan melakukan transaksi guna mendapatkan laba untuk memenuhi kehidupan. Semakin modern, kebutuhan jual beli sangat memiliki potensi besar untuk dilakukan dikalangan masyarakat, mulai dari

<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 215

<sup>3</sup> Qs. An-Nisa' (4) : 29

jual beli di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, bahkan antara personal dengan personal tanpa adanya fasilitas publik.

Dengan banyaknya potensi pasar di era sekarang yang juga diimbangi dengan banyaknya kebutuhan dari masyarakat dari berbagai aspek seperti kebutuhan pokok, *skincare*, produk kesehatan hingga menjadikan banyak sekali peluang bagi beberapa barang asing yang memang sering diminati oleh masyarakat yang dibutuhkan dan sesuai manfaat yang diinginkan.

Dalam transaksi jual beli di zaman sekarang memiliki dua sistem yaitu jual beli secara offline (manual) dan jual beli secara online (internet). Dimasa sekarang jual beli offline banyak kita temui ketika kita berada di pasar tradisional, mall dan perbelanjaan yang lain yang terjadi dalam satu majelis sehingga menjadikan penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung dengan barang atau jasa yang memang sudah tersedia. Sedangkan jual beli online merupakan jual beli yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan media elektronik sebagai majelis dalam bertransaksi untuk kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun di masa sekarang kita tidak dapat memungkiri dengan berkembangnya teknologi sehingga menjadikan fenomena jual beli online menjadi tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mulai dari jual beli bahan-bahan primer seperti bahan pokok pangan dan juga kebutuhan sekunder seperti pakaian, kerudung, sepatu, tas, buku, dll.

Salah satu contoh aplikasi jual beli *star up* yang berkembang sekarang dan banyak diminati oleh masyarakat adalah *tokopedia.com*, *shopee.com*,

*lazada, JD.id, kaskus*, maupun jual beli yang dilakukan secara personal bukan dengan perusahaan. Dalam pelaksanaan bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen hampir secara keseluruhan dilakukan secara online menggunakan website, whatsapp, line, e-mail sebagai alat bantu, dan pengiriman barang menggunakan perusahaan jasa seperti *kantor pos, JNE, JNT, sicepat, TIKI*, dll.

Beberapa contoh barang yang sering dicari oleh masyarakat selain kebutuhan pokok sehari-hari baik secara online maupun offline seperti di *mall, Shopee, Tokopedia* adalah *skincare* kecantikan, produk kesehatan, fashion, dan kebutuhan elektronik. Di zaman sekarang salah satu yang sudah menjadi bahan pokok bagi remaja adalah produk kesehatan dan juga *skincare* yang memiliki berbagai manfaat seperti meninggikan badan dan memang sangat diminati oleh kaum perempuan dan juga laki-laki di masa pertumbuhan mereka mulai dari remaja hingga dewasa yang memiliki berbagai manfaat sesuai yang ditawarkan.

Begitu pentingnya *skincare* dan produk kesehatan untuk menunjang penampilan khususnya kecantikan wajah dan badan, yang menjadikan banyak sekali diburu oleh remaja dengan berbagai merek dan juga variasi harga yang tidak murah. Hal ini merupakan peluang bisnis untuk melakukan transaksi jual beli yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar. Untuk memenuhi kebutuhan pasar pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain guna melakukan impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Impor produk bisa terjadi dikarenakan dampak dari adanya social media seperti *instagram*,

*youtube, facebook* yang memiliki jangkauan dunia sehingga menjadikan *trend* itu mudah dilihat dan juga diikuti.

Dengan banyaknya peluang pasar yang ada sehingga pedagang Indonesia juga ikut andil dalam fenomena ini untuk memperoleh berbagai keuntungan. Salah satunya dengan melakukan pembelian produk luar negeri dan menjualnya kembali dengan merek mereka sendiri. Hal ini banyak sekali terjadi di Indonesia karena memberikan banyak keuntungan bagi penjual. Dengan semakin maraknya kejadian jual beli seperti ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan produk yang semakin meningkat. Selain melakukan penjualan dengan merek mereka sendiri juga melakukan *re-pack* sesuai standar penjual untuk kemudian dipasarkan.

*Re-pack* sendiri memiliki arti mengemas ulang produk yang akan dipasarkan kepada konsumen bisa dengan produk yang sama tapi kemasan berbeda, juga bisa dengan kemasan sama tapi isi produk berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan juga mendapatkan pasar dengan produk maupun kemasan baru yang dibuat oleh distributor dengan memanfaatkan produk yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam kegiatan *re-pack* ini yang sering digunakan merupakan produk yang berasal dari luar wilayah pabean atau produk impor, dimana yang dimaksud dengan produk impor merupakan produk yang berasal atau dikirim dari luar wilayah pabean (Malaysia, Thailand, China, dsb) yang sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau individu yang berada dalam daerah pabean (Indonesia).



Dalam praktik *re-pack* yang dilaksanakan juga memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan, dimana salah satu kelebihannya yaitu distributor bisa lebih memperkenalkan produk tersebut melalui kemasan yang dibuatnya sendiri atau bisa dikatakan mencari pasar untuk kemasannya melalui produk lain, juga bisa lebih mendapatkan banyak keuntungan karena dalam peengemasan produknya pasti terdapat penakaran ulang. Sedangkan kekurangannya yaitu bisa merugikan konsumen dengan adanya pembohongan produk yang biasanya dijual lebih mahal harganya daripada harga produk semula dengan ukuran yang berbeda juga.

Contoh kasus yang terjadi adalah seorang penjual online shop mengemas ulang produk impor dari perusahaan luar negeri. Seperti produk peninggi badan yang bermerk “*Supergrowup*” di dalamnya adalah produk *calcium* dan *zinc*. Padahal *calcium* dan *zinc* adalah milik dari produk *tiens* yang sudah terdaftar. Kemudian seorang penjual online mengemas ulang dengan merknya sendiri. Contoh lainnya yaitu seorang distributor mengemas ulang produk impor dari perusahaan luar negeri, seperti produk pembesar payudara yang bermerk “*Health Breast Mask*” di dalamnya merupakan produk spirulina dari produk *tiens* yang sudah terdaftar. Kemudian distributor tersebut mengemas ulang yang seharusnya masker ini memiliki fungsi untuk masker wajah dan kesehatan wajah tetapi oleh distributor ini digunakan untuk masker pembesar payudara.

Sebagai negara hukum Indonesia tentu memiliki banyak sekali peraturan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi warga negaranya dan segala

kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Artinya, sebagai sebuah rumah bagi rakyatnya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki dan sudah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk mengantisipasi segala kejadian yang tidak diinginkan terkait hak rakyat dibuktikan oleh pemerintah dengan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah jual beli secara *re-pack* dengan penjualan menggunakan merek pribadi yaitu terdapat dalam peraturan lingkup Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”<sup>4</sup>

Begitupun dalam hukum Islam dalam melakukan jual beli juga harus disesuaikan dengan berbagai kaidah yang diatur dalam Islam. Seperti harus menimbulkan *mashlahah mursalah* dan tidak menimbulkan *saddu adz-dzari'ah*. Sedangkan dalam penelitian ini dengan dilakukannya *repack* maka termasuk kedalam perkara *saddu adz-dzari'ah* terhadap konsumen. *Saddu adz-dzari'ah* secara etimologi diartikan dengan menutup jalan agar dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek

pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu *al-mafsadah* (kerusakan), apabila dengan pelaksanaan kegiatan itu akan menimbulkan *mafsadah*.<sup>5</sup>

Dalam buku karya Asmawi juga dijelaskan bahwa *saddu adz-dzari'ah* merupakan suatu larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya kasus tersebut adalah perkara mubah yang merupakan upaya mujtahid untuk penetapannya. Dengan timbulnya larangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari perbuatan maupun tindakan yang dilarang dalam Islam.

Kedudukan *saddu adz-dzari'ah* memiliki beberapa perbedaan menurut beberapa ulama. Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, pandangan mereka mengenai *saddu adz-dzari'ah* bahwa mereka menerima sebagai *hujjah syar'iyah*.<sup>6</sup> Sedangkan al-Syafi'I dan Abu Hanifah, kedua ulama ini sama dan termasuk kedalam golongan yang menerima *saddu adz-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* sebagai penyelesaian terhadap permasalahan tertentu dan juga menolaknya untuk permasalahannya yang lain yang menurut mereka tidak sesuai. Golongan ulama Zahiriyah, terutama Ibnu Hazm memiliki pendapat lain dimana mereka menolak secara mutlak *saddu adz-dzari'ah* dengan arti bahwa mereka menyatakan *saddu adz-dzari'ah* bukanlah *hujjah syar'iyah*.<sup>7</sup>

Dengan demikian dengan adanya produk *repack* yang tidak sesuai antara kemasan dan khasiat yang terjadi dilingkungan peneliti maka dalam penelitian

<sup>5</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236

<sup>6</sup> *Hujjah* atau *Hujjat* merupakan istilah yang banyak digunakan dalam Al-Quran dan literature Islam yang memiliki makna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Dalam kata kerja “berhujjah” bisa diartikan sebagai “memberikan alasan-alasan”. Kata *hujjah* juga sering disinonimkan dengan kata *burhan*, yaitu alasan yang valid, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. (Wikipedia, 28 April 2020).

<sup>7</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 142

ini dibahas lebih dalam dan detail bagaimana kegiatan jual beli secara *repack* tersebut menurut hukum islam khususnya ditinjau dalam perkara *saddu adz-dzari'ah*.

Dari pembahasan diatas tentu permasalahan tersebut tidak bisa dianggap sederhana, mengingat transaksi jual beli merupakan sebuah kebiasaan yang sangat akrab sekali dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga adanya hal semacam ini tentu membuat sebuah permasalahan tersendiri karena ketidaknyamanan dan kekurangan dari semua konsumen dalam melaksanakan sebuah transaksi jual beli.

Sebagai negara hukum tentu hal ini harus segera ditindak lanjuti dengan berpedoman berbagai aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi tersebut terkait dengan jual beli penulis mencoba untuk menelaah lebih detail terkait dengan peran dan tugas pemerintah dalam memberlakukan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang sering terjadi penyalahgunaanya dimana hak merek merupakan suatu perkara yang berhubungan dekat dengan konsumen melalui **Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif Hukum Positif dan *Saddu Adz-Dzari'ah* di Lazada @tiensstoremalang.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di sudah dibahas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap repack produk impor oleh pengusaha online pemilik @tiensstoremalang ?

2. Bagaimana tinjauan *saddu adz-dzari'ah* di Indonesia terhadap repack produk impor oleh pengusaha online pemilik @tiensstoremalang ?

### C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tinjauan hukum positif tentang repack produk impor oleh pengusaha online.
2. Mengetahui tinjauan *saddu adz-dzari'ah* di Indonesia tentang repack produk impor oleh pengusaha online.

### D. Manfaat

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, manfaat pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu lebih mengetahui mengenai hukum positif dan hukum Islam adanya penyalahgunaan produk impor dan dapat membuktikan dengan menggunakan teori.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan pelanggaran hak merek dapat diminimalisir guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terkait dengan pelayanan dan juga upaya yang dilakukan pemerintah guna menjamin dan memberikan perlindungan hukum agar penerapan dan manfaat adanya peraturan lebih dirasakan oleh masyarakat



terutama menerapkan hukum perlindungan konsumen bagi para pelaku usaha dan juga konsumen.

### 3. Manfaat Sosial

Untuk pemerintah agar lebih memahami lagi mengenai aturan yang ditetapkan negara terkait dengan hak merek dan juga hukum perlindungan konsumen dan juga hukum Islam di Indonesia.

## E. Definisi Operasional

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami sebelum penelitian dilanjutkan. Adapun penulis dalam melakukan penelitian harus memahami maksud dan arti setiap suku kata yang digunakan sebagai judul dalam penelitian. Oleh sebab itu akan dipaparkan beberapa penjelasan mengenai maksud dari judul penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Impor

Impor secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengambilan suatu barang dari daerah luar pabean ke dalam daerah pabean atau bisa dikatakan dari luar negeri ke dalam negeri yaitu Indonesia. Dalam melakukan proses ini harus ada minimal dua orang maupun perusahaan yang melakukannya dengan berbagai perjanjian dan juga persyaratan yang telah dipenuhinya. Dalam pengaturannya sendiri terdapat beberapa Undang-undang tentang bea cukai produk ekspor impor dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan adanya undang-

undang inilah yang memuat tentang keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.<sup>8</sup>

## **2. Produk Kesehatan**

Produk Kesehatan adalah suatu produk yang diproduksi dengan tujuan sebagai konsumsi masyarakat yang membutuhkan dan memiliki berbagai manfaat bagi tubuh dengan berbagai kandungan alami maupun kimia yang terdapat di dalamnya. Dalam era sekarang banyak sekali beredar di pasaran produk kesehatan dalam negeri atau local maupun dari luar negeri. Hal ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat local yang semakin hari bertambah sesuai kebutuhan dan juga beraneka ragam, mulai dari obat luar seperti minyak untuk luka bakar sampai dengan obat-obatan yang dapat membantu tinggi badan, menambah berat badan dan masih banyak lagi.

## **3. Repack**

Kemasan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melindungi atau meminimalisir kerusakan pada barang yang ada didalam kemasan. Menurut Wikipedia pengemasan adalah suatu proses yang terstruktur untuk menjadikan suatu barang bisa diperdagangkan, didistribusikan, disimpan, dijual dan juga dipakai suatu waktu.<sup>9</sup> Menurut Kotler dan Armstrong kemasan adalah suatu bentuk proses yang melibatkan berbagai desain serta produk, sehingga kemasan ini dapat berfungsi untuk melindungi produk didalamnya. Sedangkan menurut Titik Wijayanti

---

<sup>8</sup> I Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 6

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan>, diakses pada 5 September 2019

kemasan adalah sebuah upaya dari perusahaan untuk melindungi barang dan juga memberikan informasi dari barang yang dipasarkan tersebut, baik kandungan, bahan dan sebagainya.<sup>10</sup> Berdasarkan beberapa pengertian yang dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa *re-pack* adalah suatu pengemasan ulang barang yang akan diperdagangkan atau didistribusikan kepada masyarakat atau pasar.

#### 4. Hukum Positif

Di dalam ilmu hukum positif, istilah-istilah jenis pertama itu dinamakan sebagai “pengertian yang yuridis-relevant. Jenis yang kedua yang membuat mungkin terbentuk pengertian yang pertama itu. Pengertian itu bersifat abstrak-teoretis dan dinamakan sebagai pengertian hukum yang murni atau pengertian hukum yang sebenarnya. Von Jhering di dalam tahun 1858 sudah mengemukakan adanya dua macam cabang ilmu hukum positif tersebut. Masing-masing cabang itu disebutnya dengan istilah Jerman sebagai *Jurisprudenz*. Yaitu “*niedere Jurisprudenz*” atau ilmu hukum positif tingkat rendah dan “*hohere Jurisprudenz*” atau ilmu hukum positif tingkat tinggi. Perbedaan antara keduanya terletak pada batas wilayah studi yang dilakukan oleh masing-masing jenis *Jurisprudenz*.

Ilmu hukum positif berada di dalam taraf yang begitu tinggi yang berawal bergerak dari kegiatan yang hanya membantu melakukan suatu pengumpulan unit-unit yang terpisah-pisah menjadi kegiatan yang

---

<sup>10</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-kemasan.html>, diakses pada 5 September 2019

mempersatukan serta mengisinya dengan ilmu yang mengandung seni dan ilmu pengetahuan sekaligus. Sebagai ilmu yang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam atas dasar metode inilah ilmu hukum positif tingkat tinggi itu dalam hal bekerjanya akan sanggup mengungkapkan segala hal yang merupakan alam rahasia dari *jurisprudenz*.<sup>11</sup>

### 5. Saddu Adz-Dzari'ah

Secara bahasa mengandung nada yang tidak memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Arti netral atau tidak membedakan ini yang digunakan oleh Ibnu Qayyim untuk merumukan definisi dari *dzai'a*, yaitu :“*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu*”. Badran dalam mendefinikan tentang *dzari'ah* memiliki pandangan yang tidak netral yaitu: “*Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan*”. Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan *saddu* (سدّ) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

Wahba Zuhaili termasuk kedalam salah satu ulama yang setuju dengan definisi netral seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim diatas. Menurut pembahasan hukum *taklif* mengenai “wajib” telah dipaparkan bagaimana hukumnya untuk melakukan segala sesuatu yang mengakibatkan mendahului suatu perbuatan wajib atau “*muqoddimah wajib*”. Maka hal ini bisa dikatakan sebuah *washilah* (perantara) untuk

<sup>11</sup> Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 37

melakukan suatu perbuatan yang dikenal hukum, maka ia disebut *dzari'ah*. Oleh sebab itu semua penulis dan juga ulama ushul mencantumkan pembahasan mengenai *moqoddimah wajib* kedalam pembahasan tentang *dzari'ah*; karena dianggap sama yaitu sebagai perantara kepada sesuatu.

## 6. Tiensstoremalang

Merupakan suatu akun yang berada dalam rental aplikasi bisnis online Lazada dengan pengikut 1.8 ribu. Dibat oleh owner yaitu bapak Oryza Indo Putra pada tahun 2012 yang sekarang memiliki penjualan setiap harinya mencapai 30 pesanan dengan omset 20 juta setiap bulan. Dalam jual beli ini owner menyediakan berbagai bentuk obat herbal seperti masker spirulina, teh untuk menurunkan berat badan, obat pembesar payudara, obat pembesar penis, dsb.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis secara berurutan, terstruktur dan juga saling berhubungan antara bab satu dengan bab selanjutnya. Maka penulis menggambarkan secara singkat susunan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I:** Membahas tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat lima point yang dibahas yakni: latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai upaya penulis untuk memperjelas tentang timbulnya ide suatu masalah yang akan diteliti. Setelah latar belakang dibahas kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan

<sup>12</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)



terhadap pokok permasalahan yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya dalam point ketiga dan keempat terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan serta beberapa perkara yang dimaksudkan untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan paparan yang nyata dan juga logis serta sistematis dan dapat dengan mudah dipahami. Dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan untuk isi dari penelitian ini secara umum.

**BAB II :** Dalam bab ini yang diuraikan adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan secara teoritis landasan yang digunakan, dimana didalamnya terdapat beberapa poin yaitu : penelitian terdahulu, definisi operasional dan beberapa kajian teori tentang hak merek.

**BAB III :** Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian terdapat beberapa poin yaitu : (1) jenis penelitian dimana hal ini menentukan jenis penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan jenis data yang akan dicari, (2) pendekatan penelitian guna menentukan dari sisi mana penelitian ini dilakukan dan juga diselesaikan, (3) lokasi penelitian dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa hasil dari penelitian ini merupakan sampel dan berlaku dalam circle apa, (4) jenis dan sumber data dalam poin ini menjelaskan tentang jenis data yang

diperlukan dalam jenis penelitian yang akan dibahas dengan bahan primer sekunder dan tersier data yang akan digunakan, (5) metode pengumpulan data merupakan poin dimana dalam menyelesaikan suatu penelitian dengan jenis data yang sudah ditetapkan oleh penulis maka dalam tahap ini penulis diharapkan untuk mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara yang sudah dianjurkan seperti wawancara, (6) metode analisis data merupakan tahap akhir dari semua data guna mendapatkan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

**BAB IV :** Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan uraian terhadap semua data yang telah ditetapkan dan juga yang telah diperoleh oleh penulis dalam metode penelitian dimana dalam bab ini akan membahas dan juga memaparkan hasil secara menyeluruh dari laporan penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan semua data yang diperoleh selama penelitian secara lengkap, jelas mengenai profil secara umum dari obyek yang diteliti, penyajian data secara menyeluruh dari hasil penelitian, serta analisis data yang akan menimbulkan adanya kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V :** Berisi penutup, terdapat beberapa poin yang dimaksudkan sebagai ucapan terimakasih dan sekaligus proses penutupan pada penelitian ini. Dimana dalam bab ini terdapat beberapa poin yaitu: (1) kesimpulan dari pemaparan data yang telah dilakukan oleh penulis

dalam bab empat; (2) saran yang dikemukakan sekaligus dianjurkan oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dengan jelas dan sistematis terhadap penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai persamaan dan juga perbedaan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk menghindari terjadinya beberapa hal yang dilarang seperti duplikasi dan plagiasi (*copyright*). Hal ini juga digunakan untuk menghindari berbagai kemungkinan diatas juga guna untuk menjaga *orisinilitas* dari penelitian yang dilakukan oleh setiap penulis, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

1. **Skripsi oleh Arisma Sri Wahyuni, “ Jual Beli Beras Oplosan dalam Kemasan Ditinjau dari Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Penggilingan Padi UD. AJI ABADI di Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung), IAIN Tulungagung Tahun 2018.**

Penelitian Arisma Sri Wahyuni terkait dengan transaksi jual beli beras oplosan dalam kemasan dimana dalam barang yang dijual yaitu beras dicampur dengan cara padi yang memiliki kualitas buruk digiling dengan padi hasil pertanian masyarakat yang dianggap memiliki kualitas bagus sehingga akan menghasilkan beras yang tercampur menjadi satu.

Metode penelitian yang digunakan oleh Arisma Sri Wahyuni merupakan metode kualitatif (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data Arisma Sri Wahyuni menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian Arisma Sri Wahyuni terdapat tiga kesimpulan dimana bahwa benar dalam UD. AJI ABADI melakukan jual beli beras oplosan dengan menggunakan dua cara yang menimbulkan tidak ada kecurigaan bagi konsumen dimana dalam melakukan oplosan menggunakan cara manual. Sedangkan menurut hukum konvensional hal ini merupakan suatu keadaan yang menghambat terpenuhinya hak dari konsumen untuk mendapatkan barang sesuai yang diharapkan dengan harga yang dibayarkan dan juga yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika dalam jual beli obyeknya mengandung unsur tidak jujur atau menipu sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak maka akad yang dilakukan tersebut tidak sah untuk melaksanakan jual beli.

Persamaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis sama-sama mengambil masalah tentang penjualan produk yang sudah di packaging ulang oleh distributor.



Perbedaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis terletak dalam pokok permasalahan yang dilakukan Arisma Sri Wahyuni adalah pembahasan mengenai dilakukannya pencampuran beras yang sudah berkualitas buruk dengan beras yang masih memiliki kualitas baik melalui penggilingan untuk kemudian dipasarkan atau didistribusikan kepada masyarakat. Perbedaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti packaging atau merek yang memang di desain untuk menjual produk dari merek perusahaan lain yang dalam pemasarannya menggunakan merek pribadi sedangkan penelitian Arisma Sri Wahyuni meneliti tentang isi produk yang dipasarkan.

**2. Skripsi oleh Adella Farah Fadhilah A., “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M),” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.**

Penelitian oleh Adella Farah Fadhilah A. terkait dengan jual beli yang dilakukan dengan menggandakan suatu produk yaitu VCD/DVD dengan jumlah yang banyak sehingga dapat dijual dengan harga yang relative murah yang mengakibatkan kerugian dari produk yang orisinil atau asli karena perbedaan harga yang terlalu signifikan, juga dalam kasus yang diangkat oleh Adella Farah Fadhilah A. menyebabkan adanya pelanggaran hak cipta dari penggandaan DVD/VCD tersebut tanpa adanya izin dari pemilik lagu atau orang yang bersangkutan dengan karya yang asli tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh Adella Farah Fadhilah A. yaitu dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normative-yuridis. Dalam pengumpulan data penelitian ini melakukan berbagai pengkajian terhadap beberapa literature seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal (*library research*), dan studi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian Adella Farah Fadhilah A. disimpulkan bahwa yang menjadikan kegiatan pembajakan ini tidak bisa dilakukan tindakan penegasan oleh pihak kepolisian adalah karena alasan pelaku dalam melakukan ini yaitu faktor kekurangan dalam hal ekonomi dimana pembajakan mayoritas sering dilakukan dan dimanfaatkan keberadaannya oleh pedagang kaki lima yang dilatarbelakangi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk hal komersil.

Persamaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis sama-sama mengambil masalah tentang pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan suatu produk tanpa adanya produk yang orisinil atau dengan packaging dari distributor bukan yang asli yang dikeluarkan oleh label atau manajemen tertentu atau perusahaan yang bersangkutan.

Perbedaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis adalah pembahasan dan permasalahan yang dilakukan dimana Adella Farah Fadhilah A. melakukan pembahasan tentang pembajakan DVD/VCD

berdasarkan Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M yang merugikan pihak pemilik asli lagu tersebut, sedangkan penulis melakukan pembahasan tentang pengemasan ulang (*re-pack*) produk impor dengan merek yang sudah terdaftar dan kemudian melakukan pemasaran tetapi tidak menggunakan merek dari produk asli tersebut tetapi diganti dengan merek pedagang atau distributor sendiri tetapi untuk isinya tetap menggunakan produk yang asli yang juga memiliki perbedaan fungsi. Perbedaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis juga terletak pada obyeknya, dimana penulis obyeknya produk impor yang dikemas ulang dengan merek yang berbeda, sedangkan Adella Farah Fadhilah A. yaitu tentang DVD/VCD bajakan yang marak di pasaran lokal yang menjadikan banyaknya kerugian secara komersil bagi para pemilik atau pencipta lagu yang asli.

**3. Skripsi oleh Monarisa Salsabila, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh,” Universitas Syiah Kuala Tahun 2015.**

Penelitian yang dilakukan oleh Monarisa Salsabila merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan dan juga dimiliki oleh konsumen dari distributor atau penjual yang banyak sekali melakukan kecurangan dengan melakukan penjualan kosmetik yang banyak sekali oplosan juga kosmetik yang palsu tetapi dengan menggunakan merek yang memang sudah dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dari permasalahan yang diangkat oleh

Monarisa Salsabila hal ini banyak sekali menimbulkan kerugian dan juga pelanggaran yang terjadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh distributor termasuk menurut Undang-undang perlindungan konsumen.

Metode penelitiannya yaitu dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pengumpulan data penelitian ini melakukan pengkajian terhadap beberapa sumber data seperti perundang-undangan, buku dan jurnal (*library research*), dan studi putusan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian Monarisa Salsabila disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli secara online ada empat tahap, yaitu: penawaran suatu produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer via anjungan tunai mandiri (atm), dan pengiriman barang.

Persamaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang kosmetik yang dalam penjualannya kurang mencantumkan hal-hal yang diharuskan untuk dicantumkan seperti yang sudah tertera dalam peraturan yang dalam penerapannya dan juga tata caranya sudah ada dalam undang-undang. Dengan adanya peraturan diharapkan agar dalam proses transaksi jual beli antara konsumen dengan produsen tidak terjadi kesalahpahaman tentang produk yang dijual maupun dibelinya dan tidak terjadi kerugian disalah satu pihak.

Perbedaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah mengenai obyek yang diteliti dimana dalam penelitian Monarisa Salsabila membahas tentang penelitian kosmetik yang beredar dengan tanpa memberikan merek sedikitpun sedangkan dalam penelitian penulis obyek yang digunakan merupakan produk yang penjualannya menggunakan merek pribadi tetapi tetap menggunakan produk dari merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan memberikan atau mencantumkan manfaat yang berbeda juga ukuran yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan /Fakultas/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Arisma Sri Wahyuni / Hukum Ekonomi Syariah / IAIN Tulungagung/ Tahun 2018	Jual Beli Beras Oplosan Dalam Kemasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Penggilingan Padi UD. AJI ABADI Di Desa Salak Kembang Kecamatan	Persamaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis sama-sama mengambil masalah tentang penjualan produk yang sudah di packaging ulang oleh distributor.	Perbedaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis terletak pada pokok permasalahan yang dilakukan Arisma Sri Wahyuni adalah pembahasan mengenai dilakukannya pencampuran beras yang sudah berkualitas buruk dengan beras yang masih memiliki kualitas baik. Sedangkan penulis meneliti packaging



		Kalidawir Kabupaten Tulungagung)		yang memang di desain untuk menjual produk dari merek lain dengan menggunakan merek pribadi.
2.	Adella Farah Fadhilah A./Jurusan Ilmu Hukum/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/Tahun 2018	Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012 /PN.M)	Persamaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis sama- sama mengambil masalah tentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan suatu produk tanpa adanya produk yang orisinal atau dengan packaging yang asli yang dikeluarkan oleh label atau manajemen tertentu.	Perbedaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis adalah pembahasan dan permasalahan yang dilakukan dimana Adella Farah Fadhilah A. melakukan pembahasan tentang pembajakan DVD/VCD sedangkan penulis melakukan pembahasan tentang pengemasan ulang ( <i>re-pack</i> ) produk impor dari produk yang sudah terdaftar mereka untuk kemudian melakukan pemasaran tetapi tidak menggunakan merek dari produk asli tersebut tetapi diganti dengan merek pedagang atau distributor sendiri.
3.	Monarisa Salsabila/ Fakultas Hukum/ Universitas Syiah Kuala/ Tahun 2015	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh	Persamaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang kosmetik yang dalam penjualannya kurang	Perbedaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah mengenai obyek yang diteliti dimana dalam penelitian Monarisa Salsabila membahas tentang penelitian kosmetik yang beredar dengan

			<p>mencantumkan hal-hal yang memang harus dicantumkan sesuai dengan kriteria dan aturan yang sudah diatur dan diharuskan penerapannya dalam undang-undang yang berlaku.</p>	<p>tanpa memberikan merek sedikitpun sedangkan dalam penelitian penulis obyek yang digunakan merupakan produk yang penjualannya menggunakan merek pribadi tetapi tetap menggunakan produk dari merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan memberikan atau mencantumkan manfaat yang berbeda juga ukuran yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.</p>
--	--	--	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

*Al-bai'* (jual beli) atau dapat disebut dengan *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>13</sup> Transaksi jual beli merupakan perjanjian tukar barang antara penjual dan pembeli dimana terdapat akad didalamnya dan terjadi kerelaan diantara keduanya. Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73

memiliki beberapa dasar hukum yang memperbolehkan adanya akad jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah: 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة)

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan secara gamblang bahwa Allah SWT menghalalkan dilakukannya jual beli oleh umat muslim, oleh karena itu hukum dilakukannya jual beli itu sendiri adalah *mubah* (boleh). Maka setiap manusia boleh dalam melakukan jual beli. Namun jangan disalahartikan bahwa semua kegiatan transaksi jual beli adalah boleh. Dalam Islam melakukan beberapa hal selalu memiliki berbagai aturan pelaksanaannya seperti halnya jual beli juga terdapat beberapa aturan seperti perkara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Beberapa transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam Islam yaitu melakukan transaksi jual beli dengan sistem *gharar* (penipuan). Jual beli tersebut dilarang karena merugikan salah satu pihak.

#### **b. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Dalam melakukan berbagai hal Islam selalu memiliki aturan seperti halnya transaksi jual beli, dalam melakukannya harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar akad yang dilakukan tersebut sah, diantaranya syarat dari jual beli adalah:<sup>14</sup>

##### 1) Syarat orang yang berakad

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 70

- a) Berakal
  - b) Orang yang melakukan akad itu tidak boleh sama atau berbeda orang. Maksudnya, dalam melakukan proses transaksi harus ada dua pihak yang berada dalam satu majelis atau bisa dikatakan bahwa tidak boleh seseorang bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
  - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
  - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat yang diperjual belikan
- a) Barang yang menjadi obyek dari jual beli tersebut bias berbentuk ada saat jual beli dilakukan atau tidak ada dalam jual beli berlangsung tetapi penjual memiliki kesanggupan atas barang tersebut.
  - b) Barang yang menjadi obyek akad memiliki manfaat bagi manusia atau orang yang membelinya.
  - c) Kepemilikan terhadap barang atau obyek yang diakadkan tersebut jelas adanya.
  - d) Barang yang menjadi obyek jual beli kepemilikannya dapat langsung diserahkan pada saat akad berlangsung ataupun pada waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Dalam jual beli harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya.
- b) Penyerahan harga dapat dilaksanakan pada saat transaksi berlangsung.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara tukar menukar barang dengan barang (barter), maka barang yang digunakan sebagai obyek nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Sedangkan rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Akad (*ijab qabul*)

Merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh penjual dan pembeli sebagai syarat sahnya jual beli barang yang dilakukan. Dalam pelaksanaan jual beli belum dikatakan transaksi itu sah apabila dalam pelaksanaannya belum mengucapkan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak sehingga dengan adanya ijab dan qabul akan menunjukkan kerelaan terhadap transaksi yang dilakukan. Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan, tulisan dan juga isyarat.

2) Orang-orang yang berakad.

Ada 2 pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli).

3) *Ma'kud 'alaih*.

*Ma'kud 'alaih* adalah obyek yang digunakan dalam jual beli dimana barang tersebut merupakan barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

<sup>15</sup> Sohari Syahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), 77



4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang dengan sigap telah menetapkan dan meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsenkuensi untuk negara yang telah bersedia untuk menjadi anggota dari WTO adalah melaksanakan penyesuaian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO merupakan kewajiban baru bagi para anggota.<sup>16</sup>

HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada dasarnya adalah perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".

Konsepsi mengenai perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dengan timbulnya peraturan mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karena dengan

<sup>16</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1

banyaknya pengorbanan tersebut sehingga dapat menjadikan suatu karya yang telah dihasilkan oleh seseorang tersebut menjadi memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan pertimbangan beberapa konsep tersebut maka mendorong adanya sebuah penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan berinovasi untuk menciptakan hal baru yang dibutuhkan masyarakat. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) merupakan sebuah penghargaan dengan memberikan perlindungan hukum bagi seseorang atau manusia atas pemikirannya atau ide yang telah dituangkan dan diciptakan sehingga dengan adanya dan munculnya suatu barang atas ide tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip utama yang diusung oleh HKI bahwa suatu pekerjaan yang memberikan sebuah hasil kreasi dengan memakai kemampuan intelektual seseorang dan juga tenaga yang ide yang dituangkan untuk menghasilkan karya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya memiliki kepemilikan berupa hak alamiahnya. Tapi dalam hal ini negara juga melakukan perlindungan dan penjaminan atas ide tersebut, jaminan akan dilindunginya kepentingan pribadi pemilik hak dan juga kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara bagi pemerintah

untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sistem HKI berdasarkan pada prinsip :

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Prinsip keadilan ini menganut bahwa pencipta atau orang yang telah berkecimpung dalam melaksanakan ide dalam mendapatkan hasil tersebut akan diberikan suatu timbal balik atas apresiasi terhadap kemampuan intelektualnya tersebut dengan memperoleh imbalan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi ini adalah suatu prinsip yang akan diberikan pemerintah kepada pemilik dari ide tersebut, karena dengan adanya nilai ekonomis ini dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pembuatan berbagai karya dan juga inovasi yang dilakukan oleh manusia adalah bertujuan untuk melanjutkan kehidupan agar menjadi lebih baik, sehingga dengan adanya banyak sekali kemudahan dan juga perkembangan karya dengan berjalannya waktu dan dengan berubahnya peradaban dan zaman. Oleh karena itu semakin hari manusia memiliki berbagai ide yang sangat berkembang untuk memberikan inovasi terbaru bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak kepada seseorang itu juga memiliki prinsip dimana dalam pemberiannya harus berdasarkan pada kepentingan banyak pihak atau masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikategorikan kedalam dua bagian, yaitu :

- a. Hak Cipta (*copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang lainnya yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).
- b. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari :
  - 1) Paten (*patent*)
  - 2) Merek Dagang (*trade mark*)
  - 3) Desain Industri (*industrial design*)

Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia adalah Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Produk Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>17</sup>

### 3. Hak Merek

Hak merek merupakan cabang dari salah satu bidang yang terdapat dalam HAKI yang mendapatkan perlindungan khususnya bagi para pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian karena adanya kecurangan yang marak dilakukan oleh pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan banyak keuntungan, dalam dunia persaingan global yang semakin kompetitif seiring munculnya arus globalisasi di masa sekarang. Sehingga dengan

<sup>17</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & Hukum, . . . .*, 12

adanya perlindungan terhadap merek ini diharapkan dan juga dihimbau bagi para pelaku usaha agar melakukan antisipasi kecurangan dilapangan dengan cara mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.

Hak merek ini sudah diatur dalam Undang-Undang Indonesia pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian setelah melakukan ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994 selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut UUM.

Perlindungan terhadap merek pada suatu barang sangat penting sekali karena selain merek juga dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual dan menghasilkan nilai komersil bagi pelaku usaha (pemilik hak merek), juga merupakan salah satu alternative untuk melindungi konsumen dari terjadinya ketidaksesuaian produk yang dikonsumsi. Karena dalam hal ini konsumen bisa merasa dirugikan jika merek yang mereka percaya kualitas dan kuantitasnya tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dikarenakan diproduksi oleh pelaku usaha yang lain yang memiliki kualitas dan kuantitas rendah, dengan hilangnya kepercayaan konsumen bisa mengakibatkan menurunnya kredibilitas perusahaan dalam pasar.



### a. Pengertian Hak Merek

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>18</sup>

### b. Prinsip Hak Merek

Dalam buku karya Khoirul Hidayah yang berjudul Hukum HKI dijelaskan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek yaitu :

1) Prinsip *first to file* (pendaftar pertama)

Bahwa siapapun orang yang mendaftarkan mereknya dengan mengajukan permohonan untuk pertama kali merupakan pihak yang diakui tentang kepemilikan hak merek terhadap merek tersebut.

2) Merek ketika akan didaftarkan tidak boleh mengandung penyesatan yang dapat mengakibatkan kebingungan (*“verwarring”/“confusion”*) sehingga menjadi rancu dengan merek yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas dan telah terdaftar oleh pelaku usaha lainnya.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

- 3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Dalam menyelesaikan perkara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan melalui pengadilan niaga yang selanjutnya bisa dilakukan upaya hukum kasasi dan tidak ada upaya hukum banding.
- 4) Perlindungan terhadap kepemilikan merek dapat dilakukan perpanjangan selama dilakukan pengajuan oleh pemegang hak merek permohonan perpanjangan.
- 5) Prinsip *konstitutif*  
Maksud dari prinsip ini yaitu dalam pemberian hak merek untuk perlindungan merek pelaku usaha hanya diberikan jika mereknya didaftarkan oleh pemiliknya.<sup>19</sup>
- 6) Prinsip delik aduan  
Maksud dari prinsip ini yaitu tindakan baru akan dilakukan jika yang melakukan pelaporan merupakan pihak yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut. Dengan begitu jika terjadi pelanggaran merek oleh pihak ketiga tidak ada dilakukan tindakan apapun dari pihak kepolisian sebelum adanya laporan atau aduan dari pemegang merek tersebut.<sup>20</sup>

### c. Pembagian Merek Menurut UUM

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Merek, pembagian merek ada dua yaitu :

<sup>19</sup> Pasal 3 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018),54

#### 1) Merek Dagang

Merupakan sebuah tanda yang digunakan terhadap barang yang akan dijual oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Contoh: Avanza, Oriflame, Maspion, dll.

#### 2) Merek Jasa

Merupakan sebuah tanda yang digunakan pada jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Contoh: Gojek, Bank BNI, Garuda (jasa transportasi), dll.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Merek juga dikenal Merek Kolektif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Merek, mengenai Merek Kolektif juga diatur lebih detail dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51.

#### **d. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan**

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (2,3) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa merek yang tidak dapat didaftar jika:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek juga dijelaskan bahwa:

- 1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan;
  - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

---

<sup>23</sup> Pasal 20 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d) Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
- a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; dan
  - c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau ca atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>24</sup>

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Merek Pasal 22 bahwa :

---

<sup>24</sup> Pasal 21 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016



“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”<sup>25</sup>

**e. Manfaat Pendaftaran Merek**

Pendaftaran terhadap merek yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan mengingat hak merek merupakan sebuah hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain jika pelaku usaha memiliki merek dan tidak didaftarkan sebagaimana mestinya maka jika dalam lapangan atau ketika berjalannya suatu usaha dan terjadi kecurangan terkait dengan merek oleh pelaku usaha lain maka pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek serupa. Bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya maka mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

**f. Perbedaan Penggunaan <sup>TM</sup> Dengan ® Pada Merek**

Penggunaan simbol <sup>TM</sup> pada merek adalah untuk menunjukkan kata atau logo yang dimaksud merupakan merek dagang seseorang namun dalam hal ini terdapat kemungkinan merek tersebut belum didaftarkan. Sedangkan penggunaan simbol ® untuk menunjukkan

---

<sup>25</sup> Pasal 22 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016

bahwa kata atau logo dimaksud merupakan merek yang telah terdaftar secara resmi pada kantor HKI. Pendaftaran dalam hal ini dapat diartikan telah dilakukan di negara mana pun, tidak harus di Indonesia.<sup>26</sup>

## 7. Saddu Adz-Dzari'ah

### a. Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah

Secara *Lughawi* (bahasa), *al-Dzari'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya : “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Secara bahasa mengandung nada yang tidak memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Arti netral atau tidak membedakan ini yang digunakan oleh Ibnu Qayyim untuk merumuskan definisi dari *dzai'a*, yaitu :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya : “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Berbeda dengan Ibnu Qayyim, Badran dalam mendefinikan tentang *dzari'ah* memiliki pandangan yang tidak netral yaitu sebagai berikut:

هُوَ الْمُؤَصِّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya : “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

<sup>26</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 40

Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan *saddu* (سدّ) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.

Wahba Zuhaili termasuk kedalam salah satu ulama yang setuju dengan definisi netral seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim diatas. Menurut pembahasan hukum *taklif* mengenai “wajib” telah dipaparkan bagaimana hukumnya untuk melakukan segala sesuatu yang mengakibatkan mendahului suatu perbuatan wajib atau “*muqoddimah wajib*”. Maka hal ini bisa dikatakan sebuah *washilah* (perantara) untuk melakukan suatu perbuatan yang dikenal hukum, maka ia disebut *dzari'ah*. Oleh sebab itu semua penulis dan juga ulama ushul mencantumkan pembahasan mengenai *muqoddimah wajib* kedalam pembahasan tentang *dzari'ah*; karena dianggap sama yaitu sebagai perantara kepada sesuatu.

Ulama lain yaitu Badran dan Zuhaili memiliki pendapat yang lain dimana menurut mereka *muqoddimah wajib* dengan *dzari'ah* merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaannya terletak pada bagaimana ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada pembahasan *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Seperti contoh jika *zina* adalah perbuatan pokok dan *khalwat* adalah perantara, maka terjadinya *zina* itu tidak tergantung pada terjadinya *khalwat*; artinya tanpa *khalwat* pun *zina* dapat juga terjadi. Karena itu, perantara disini disebut *dzari'ah*.

Pada *muqoddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Kalau sholat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu disini disebut *muqoddimah*. Meskipun memiliki pendapat yang berbeda menurut pandangan masing-masing tetapi Badran dan Zuhaili juga memiliki kesamaan pendapat dalam hal bahwa antara *dzari'ah* dan *muqoddimah* yaitu sama-sama sebagai “perantara” untuk melakukan sesuatu sesuatu.

Jika ingin membedakan antara kedua hal tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan melihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu dilakukan. Apabila perbuatan pokok yang berada dibalik perantara tersebut merupakan perbuatan yang disuruh, maka *washilahnya* disebut *muqoddimah*, sedangkan apabila perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu merupakan perbuatan yang dilarang, maka *washilahnya* disebut *dzari'ah*. Karena pada dasarnya sesuai dengan syariat kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk *washilahnya*, maka pembahasan yang dilakukan merupakan pembahasan mengenai menjauhi *washilah*, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang. Maka dari itu pokok bahasan yang akan kita paparkan disini adalah mengenai *saddu al-dzari'ah*. Sedangkan mengenai *zari'ah* tidak dibahas karena sudah dijelaskan pada pembahasan tentang *muqoddimah wajib*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 449

## b. Kedudukan *Saddu Adz-Dzariah*

Tidak sedikit para penulis buku ushul fiqh dan juga ulama ushul fiqh yang sering menyinggung mengenai *saddu al-dzari'ah* tetapi tidak pernah membahasnya secara detail dalam pembahasan sendiri karena selalu menempatkan bahasannya dalam deretan dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.

*Al-dzari'ah* merupakan salah satu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum meskipun keberadaannya masih menjadi perelisihan diantara para ulama, hal ini berarti bahwa meskipun syara' tidak menyatakan secara jelas mengenai bagaimana hukum melakukan suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan tersebut sudah ditetapkan sebagai suatu *washilah* bagi suatu perkara yang sudah dilarang secara jelas, maka hal ini dianggap menjadi petunjuk bahwa hukum *washilah* itu adalah seperti bagaimana hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' terhadap suatu perbuatan pokok. Perkara ini menjadi salah satu perhatian khusus ulama dikarenakan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan kearah tersebut, seperti:

1) Surat al-An'aa,(6); 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain allah, karena nanti ia akan mencaci allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.”<sup>28</sup>

<sup>28</sup> QS. Al-An'aa (6) : 108



Sesungguhnya perkara mencaci dan menghina terhadap penyembah lain selain Allah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memerangnya seperti yang dilakukan oleh para nabi. Namun jika karena perbuatan mencaci dan menghina ini akan menjadikan penyembah selain Allah menjadi menghina dan mencaci Allah, maka oleh sebab itu sekarang perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi perbuatan yang dilarang.<sup>29</sup>

2) Surat an-Nuur (24); 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.”<sup>30</sup>

Sebenarnya menghentakkan kaki itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang perempuan tetapi karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi akan dapat diketahui oleh orang lain yang dikhawatirkan dapat menimbulkan rangsangan bagi orang yang mendengarnya maka menghentakkan kaki yang dilakukan oleh perempuan itu menjadi perbuatan yang dilarang.

Dapat dilihat dari dua contoh ayat diatas bahwa terlihat adanya suatu larangan bagi perbuatan yang memiliki potensi menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada awalnya semua perbuatan itu

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2, . . .*, 450

<sup>30</sup> QS. An-Nuur (24) : 31

merupakan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Oleh karena itu menurut ulama dasar hukumnya memiliki dua sisi: (1) sisi yang menunjukkan dukungan untuk berbuat, dan (2) sasaran yang menjadikannya sebagai suatu kesimpulan/akibat dari perbuatan itu. Memandang menurut kesimpulannya, terdapat dua bentuk:

- a) Kesimpulan baik, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan suatu perkara yang baik sehingga dianjurkan untuk mengerjakannya.
- b) Kesimpulan buruk, bahwa segala sesuatu yang mengarah kepadanya merupakan perbuatan yang buruk sehingga dianjurkan untuk menjauhinya dan karenanya merupakan perbuatan yang dilarang.

### **c. Pandangan Ulama tentang *Saddu Adz-Dzariah***

Hingga sekarang pembahasan mengenai penggunaan *saddu al-dzari'ah* tidak ditemukan dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* ulama mengenai hukum diperbolehkan atau dilarangnya menggunakan *saddu al-dzari'ah*. Oleh sebab itu, dasar pengambilannya hanya didasarkan semata terhadap ijtihad yang berdasarkan pada tindakan untuk berhati-hati dalam melakukan amal dan menghindari untuk melakukan suatu perbuatan yang akan mengakibatkan timbulnya suatu kerusakan. Sedangkan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang hati-hati merupakan factor baik dan buruk suatu tindakan.

Jumhur ulama yang menggunakan dasar baik dan buruk suatu perbuatan sebagai salah satu bahan dan cara untuk mempertimbangkan dalam menetapkan hukum pada dasarnya mereka juga menerima metode *saddu al-dzari'ah* meskipun memiliki kadar penerimaan yang berbeda. Jumhur ulama Malikiyah sering menggunakan faktor maslahat sebagai bahan pertimbangannya dan juga banyak menggunakan *saddu al-dzari'ah* sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum.

Mustafa Syalabi membedakan beberapa pendapat dari ulama mengenai pembahasan tentang *saddu al-dzari'ah* kedalam tiga pendapat, yaitu:

- 1) *Dzari'ah* yang menjadikan kepada kerusakan secara pasti atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *dzari'ah* ke 1 dan ke 2 dalam pembagian *dzari'ah* menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *dzari'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazdab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
- 2) *Dzari'ah* yang memiliki suatu kemungkinan untuk mendatangkannya suatu perkara yang buruk atau larangan, seperti pada *dzari'ah* bentuk ke 4 dalam pembagian menurut al-Syatibi diatas. Dalam hal ini

ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh madzab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.

- 3) *Dzari'ah* yang posisinya berada ditengah-tengah diantara memberikan suatu kemungkinan membawa suatu hal yang menyebabkan kerusakan ataupun membawa suatu hal yang tidak merusak, sebagaimana pada *dzari'ah* menurut al-Syatibi itu merupakan pemaparan mengenai pengelompokan kedalam 3 bentuk *dzari'ah*. Mengenai hal tersebut juga menjadikannya perbedaan pendapat bagi beberapa ulama seperti menurut Imam Malik dan Ahmad ibnu Hambal mengharuskan terhadap pelarangan *dzari'ah* tersebut, sedangkan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak perlu untuk dilarang.

Dasar bagi para ulama untuk menggunakan *saddu al-dzari'ah* adalah prinsip hati-hati dalam beramal dan apabila menghadapi perbedaan pendapat mengenai maslahat dan mafsadat, maka apabila perkara maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan apabila perkara *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Apabila diantara keduanya memiliki posisi yang sama, maka untuk tetap menjaga

kehati-hatian dalam beramal maka harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”

Apabila dalam perkara dimana yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya : “Bila berbaur dengan yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.”

Sebagai dasar pegangan bagi para ulama yang mengambil dan menggunakan tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

Artinya : “Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa-apa yang tidak meragukanmu.”

Begitu pula sabda Nabi yang berbunyi:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَّا وَإِنَّ خُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ خُمَى يُوسِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

Artinya : “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak diantara keduanya termasuk urusan yang meragukan (syubhat). Ketahuilah ladang allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar padang larangan allah itu diragukan akan terjatuh kedalamnya.”



Bagi para ulama yang tidak menggunakan dan menolak metode secara mutlak merupakan para ulama Dzahiriyah. Penolakan terhadap *saddu al-dzari'ah* dijelaskan secara lengkap dan detail oleh Ibnu Hazin yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits yang dihasilkan oleh para ulama yang menerima dan mengamalkan *saddu al-dzari'ah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).
- 2) Dasar penggunaan *saddu al-dzari'ah* ini merupakan ijtihad yang berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zhahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'ya* (daya nalar) seperti ini.
- 3) Hukum *syara'* hanya membahas mengenai segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dan *Ijma' Ulama*. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *saddu al-dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau

*ijma'*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nahl* (16); 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

Artinya : “Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong.”<sup>31</sup>

Dengan berbagai argumentasi yang telah dijabarkan oleh Ibnu Hazin diatas maka dapat dikatakan bahwa kalangan ulama Zhahiriyah menolak secara tegas penggunaan *saddu al-dzari'ah*.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> QS. An-Nahl (16) : 116

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2, . . .*, 454

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara guna melakukan suatu hal yang menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>33</sup> Metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” yang memiliki arti jalan ke. Dalam metodologi penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto metodologi memiliki arti; (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>34</sup>

Laporan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif empiris. Sebab penjelasannya penulis memaparkan ide dan juga pemikirannya menggunakan rangkaian kata tidak menggunakan data berupa angka dan dari judul diatas bahwa penelitian ini mengacu pada praktik jual beli *repack* produk impor bidang kesehatan di lazada @tiensstoremalang perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Van Peursen memberikan pengertian perihal metode, awalnya metode memiliki arti suatu jalan yang harus ditempuh kemudian berubah menjadi penelitian itu berlangsung berdasarkan suatu rencana tertentu yang telah

---

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17

ditentukan.<sup>35</sup> Dalam hal ini dijelaskan bagian yang terdapat dalam penelitian kualitatif meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini termasuk jenis penelitian *law field research* atau yuridis empiris dengan kata lain disebut dengan jenis penelitian lapangan atau penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang mengfokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,<sup>36</sup> baik yang sedang berlaku di lapangan atau bisa juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan atau keadaan yang nyata untuk menemukan fakta dan data di lapangan yang dari hasil tersebut ada diidentifikasi yang kemudian menuju pada penyelesaian masalah sesuai dengan yang dibutuhkan dan kumpulan data yang telah diinput oleh penulis. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah *repack* produk impor bidang kesehatan menurut hukum positif dan *Saddu Adz-Dzari'ah* (di Lazada @tiensstoremalang)

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian ini akan memberikan hasil dari penelitian mengenai *repack* produk impor bidang kesehatan menurut hukum positif dan *Saddu Adz-Dzari'ah* (di Lazada @tiensstoremalang). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, baik

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 26

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42

kebenaran empirik sensual, empirik logik, dan empirik etik.<sup>37</sup> Hal ini diharapkan agar lebih mempermudah peneliti dalam memperoleh pemahaman yang semakin mendalam mengenai fenomena yang sedang dikaji agar kemudian bisa dihasilkan suatu teori baru maupun suatu metode baru yang diharapkan dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitiannya dengan jawaban yang sesuai harapan sebagai penyelesaian dari fenomena gejala, memberikan pemahaman mengenai fakta dan juga realita yang dihadapi di lapangan, sekaligus diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang analisa data yang telah diperoleh.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan penjelasan sesuai data yang telah dikumpulkan secara deskriptif mengenai *repack* produk impor bidang kesehatan menurut hukum positif dan *Saddu Adz-Dzari'ah* (di Lazada @tiensstoremalang).

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jalan Mertojoyo Barat Dalam Perumahan Dinoyo Residence, Gang 7, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

---

<sup>37</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 153



Obyek penelitian adalah barang atau produk untuk melakukan sebuah penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah produk kesehatan termasuk *skincare* yang diperjual belikan melalui akun lazada @tiensstoremalang. Alasan peneliti melakukan penelitian pada akun ini adalah karena akun ini termasuk distributor yang melakukan *repack* produk impor secara langsung di produk pembesar payudara khususnya.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Proses pengumpulan sumber data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang diperoleh di lapangan<sup>38</sup>. Penentuan sumber bahan hukum merupakan menjadi bagian yang penting bagi penulis dalam melakukan penelitian hukum, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari sumber hukum primer (*primary source*), sumber hukum sekunder (*secondary source*) dan sumber hukum tersier.<sup>39</sup>

##### 1. Primer

Sumber hukum primer adalah suatu bahan hukum yang datanya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena merupakan data yang berasal langsung dari sumber pertama yang memiliki otoritas (*authority*), yang berarti mengikat. Sumber hukum primer dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (yang dimaksud dalam hal ini merupakan sumber bahan

<sup>38</sup> Lihat Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Ab Indonesia, 2007). Dan Siti Baroroh Baried dkk, *Pengantar Teori Filologi* (Yogyakarta: BPPF UGM, 1994)

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , 30

hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dan ditetapkan dalam wilayah hukum sendiri dan putusan hakim pengadilan) dan *persuasive authority* (yang dimaksud dalam hal ini merupakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berada dalam wilayah hukum negara lain tapi mengatur mengenai hal yang sama dan juga putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>40</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara (*dept interview*) dan juga observasi secara langsung yang dilakukan penulis dengan owner dari @tiensstoremalang. Dalam penelitian ini sumber hukum primer lain yang digunakan oleh penulis merupakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian hukum meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Sumber hukum dalam data sekunder penelitian ini menggunakan data-data yang secara umum penggunaan data tersebut mendukung

<sup>40</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52

<sup>41</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, . . . ,52

sumber data primer seperti yang terdiri dari buku yang ditulis oleh para tokoh yang ahli dibidangnya, artikel hukum yang berkaitan dengan hak merek maupun perlindungan konsumen, pendapat ahli hukum maupun sarjana hukum, kumpulan dari yurisprudensi dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Tersier

Sumber hukum data tersier merupakan kumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap guna menyelesaikan penelitian dan menemukan jawaban dalam penelitian selain data-data primer dan sekunder yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dalam objek penelitian seperti internet dan kamus. Dalam buku karya Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi disebutkan bahwa pengertian internet menurut *Dictionary of Computer and Internet Term*, internet adalah *'a cooperative message-forwarding system linking computer networks all over the world* (system penerusan pesan kooperatif yang menghubungkan jaringan computer di seluruh dunia).<sup>42</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data merupakan sebuah proses maupun metode untuk mengumpulkan data guna melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan penentuan terhadap bahan hukum dan juga melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang akan digunakan. Selain dengan cara tersebut, penulis juga

---

<sup>42</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, . . ., 139

menggunakan cara lain guna mengumpulkan data untuk penelitian yakni menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan internet juga cara lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dengan sengaja dijalankan untuk memperoleh fakta dari kejadian-kejadian yang bisa ditangkap dengan alat indra. Nasution memberikan sebuah pernyataan bahwa, observasi merupakan sebuah dasar bagi semua ilmu pengetahuan.<sup>43</sup> Menurut Sukandarrumidi, metode observasi merupakan sebuah metode dimana dalam pelaksanaannya guna mengumpulkan data menggunakan pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis dari awal hingga akhir terhadap fenomena yang menjadi obyek penelitian dan sedang diselidiki.<sup>44</sup> Penulis melakukan metode ini pada 3 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020.

#### 2. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dianggap efektif oleh karena dimana penulis bertanya secara langsung kepada informan untuk menanyakan langsung perihal fakta-fakta yang ada persepsi diri responden maupun saran-saran dari responden<sup>45</sup> yang berkepentingan dan juga mempunyai andil dalam melakukan penyalahgunaan produk

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 226

<sup>44</sup> Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 69

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam, . . .*, 57

impor dan jual beli dengan konsumen, seperti admin atau pengelola dari akun @tiensstoremalang.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang menggunakan benda tertulis yang mengacu terhadap obyek penelitian, maka dari itu penulis diharuskan untuk memahami lebih dalam mengenai benda tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Alasan penggunaan metode ini adalah efisiensi kerja, untuk mempersingkat waktu, tenaga dan biaya maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari data yang masih memiliki kekurangan. Dalam metode ini penggunaan catatan juga sangat diperlukan dimana catatan merupakan sebuah coretan seperlunya yang dibuat oleh penulis yang bisa berisi kata kunci, pokok pembicaraan atau bisa berupa tabel maupun diagram yang dibuat guna mempermudah penulis untuk melakukan penelitian dalam mengumpulkan data dari narasumber yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.<sup>46</sup>

Dokumen resmi dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian yakni resmi internal dan resmi eksternal, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang menggunakan dokumen resmi eksternal untuk melengkapi data yang dibutuhkan yang tidak didapatkan di lapangan dimana yang berisi sumber informasi yang dihasilkan atau diperoleh suatu lembaga sosial, misalnya koran,

---

<sup>46</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, . . . , 208



majalah, buletin, brosur, pamflet, pernyataan, pidato dan berita yang disiarkan kepada media massa seperti youtube, twitter, facebook, instagram, whatsapp, dan line.<sup>47</sup>

#### 4. Literature

Literature atau studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian normatif. Tetapi bisa juga digunakan dalam penelitian empiris dengan dikombinasikan beberapa metode yang lain seperti yang terdapat dalam penelitian ini salah satunya wawancara. Dalam metode literature ini peneliti harus memahami berbagai jenis dan tahapan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam salah satu buku karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan juga tahapan dan langkah yang bisa dilakukan peneliti untuk melakukan metode ini yang terdapat enam langkah.

Dalam metode literature ini pencatatan terhadap bahan-bahan temuan ini perlu dilakukan secara teliti dan jelas. Pencatatan dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitan. Oleh karenanya dalam metode literature atau studi kepustakaan ini peralatan yang berupa alat tulis, buku tulis dan kartu-kartu kutipan serta kartu bibliografi harus disediakan secara memadai.<sup>48</sup>

#### 5. Internet

---

<sup>47</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, . . . , 219

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam*, . . . ,50

Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan cepat dan murah membuka cakrawala cara berkomunikasi yang baru. Bahan-bahan hukum yang mutakhir serta pendapat para pakar hukum dari berbagai sekolah hukum terkenal di dunia dapat diakses dengan mudah melalui internet selama dua puluh empat jam *non-stop*.<sup>49</sup> Dalam buku karya Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi disebutkan bahwa pengertian internet menurut *Dictionary of Computer and Internet Term*, internet adalah 'a cooperative message-forwarding system linking computer networks all over the world'.<sup>50</sup>

Pengumpulan bahan hukum menggunakan lima variabel diatas sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data dari sumber data primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis melalui interpretasi dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih.

Pada penelitian hukum yang berjenis empiris ini, bahan hukum primer, sekunder dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran

---

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, . . . , 323

<sup>50</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, . . . , 139

hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, internet dan data-data lain yang memiliki kaitan dengan data penelitian ini.

Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Ilmu Hukum pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap :

1. Pemeriksaan data (*editing*)  
yaitu pemeriksaan yang dimaksud adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. hal ini diperlukan agar data yang sudah diperoleh bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi (*classifying*)  
setelah melakukan editing data untuk mencegah dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam data maka dilakukan klasifikasi yaitu pengelompokan mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Proses ini diperlukan untuk mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.
3. Verifikasi (*verifying*) yaitu memberi makna terhadap setiap data dan juga hubungannya satu sama lain. Dalam proses ini data yang sudah dikumpulkan dan di pihak kemudian di verifikasi makna terhadap

setiap data yang sudah diperoleh baik dari undang-undang maupun dari sumber lain agar menjadi satu arah.

4. Analisis (*analysing*) yaitu mengolah data-data yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan untuk memberi makna hukum untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Proses ini sangat dibutuhkan karena dalam proses ini data-data yang diperoleh di analisis apa yang sudah ditemukan dilapangan dengan apa yang ada di dalam teori baik undang-undang maupun sumber lainnya.
5. Kesimpulan (*concluding*) yaitu penarikan hasil dari analisis data yang diperoleh dan juga undang-undang untuk mendapatkan satu pendapat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian dan dilakukan agar mengetahui bagaimana hasil akhir dengan berbagai proses yang sudah dilewati dan di analisis dengan teori yang ada.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### Sejarah Berdirinya Tiens dan Komunitas LION.CO

Tiens merupakan perusahaan yang terletak di China didirikan pada tahun 1995. Tiens merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang retail, pariwisata, keuangan, perdagangan internasional dan E-bisnis. Dengan rentang waktu yang tidak lama pada bulan April 2005 masuk ke dalam AMEX dan masuk kedalam 500 perusahaan terbaik global dan Top 500 Asia Brand. Tiens bahkan sudah menyebar lebih dari 190 negara dan wilayah dengan cabang atau perwakilannya mencapai 110 negara kawasan juga menjalin berbagai kerjasama internasional dengan beberapa perusahaan besar.

Semakin berkembangnya tiens diikuti dengan semakin bertambahnya pasar dikarenakan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan untuk setiap harinya. Dengan potensi pasar yang ada sehingga menjadikan banyak sekali penjualan produk tiens secara online maupun offline dengan bantuan berbagai *market place* yang ada. Berkembangnya bisnis ini juga menjadikan timbulnya berbagai komunitas untuk melakukan bisnis secara bersama. Komunitas Leader Indonesia Online (LION.CO) merupakan salah satu komunitas yang didirikan untuk para pembisnis online tiens. Komunitas ini berdiri pada



maret 2018 dengan sistem *one vision* yaitu suatu cara untuk melakukan bisnis dengan mudah, dimana dalam sistem ini akan diajarkan bagaimana cara untuk penjualan, melakukan *branding* dsb, dengan cara dan langkah yang tepat bagi 3 kategori (*User, Seller, Networker*) sehingga bisa mencapai tujuannya masing-masing dengan cara yang efektif.

Komunitas LION.CO ini merupakan komunitas terbesar tiens di kota Malang dimana para member tiens melakukan interaksi satu sama lain, diajarkan untuk melakukan trik dan tips penjualan, melakukan *branding* untuk menarik konsumen, agar para member yang masih baru bisa dengan mudah untuk menaklukkan pasar dengan bantuan para member yang sudah mendapatkan peringkat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak komunitas yaitu bapak Oryza Indo Putra sebagai member tiens yang sudah mendapatkan bintang 8 sekaligus owner dari @tiensstoremalang, beliau mengatakan :

*“Komunitas LION.CO ini didirikan pada bulan maret 2018 sebagai tempat sharing dan juga sebagai tempat untuk belajar dan berbagi. Belajar melakukan penjualan agar sesuai target untuk menacapai kesuksesan secara bersama dan berbagi dengan sesama seperti melakukan bakti sosial dengan anak-anak panti asuhan.”*<sup>52</sup> Online store @tiensstoremalang sendiri berdiri bersama dengan bergabungnya owner yaitu pada maret 2018 karena berdasarkan wawancara dengan owner beliau mengatakan *“bahwa bisnis tiens sendiri memang menguntungkan*

<sup>52</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)

*dimana setiap orang pasti selalu menginginkan untuk tampil cantik setiap hari dan produk tiens ini merupakan produk yang tidak musiman*".<sup>53</sup> Tiens merupakan salah satu perusahaan bisnis online yang dalam menjalankan bisnisnya dilakukan secara bersama dengan saling membantu antara member untuk mendapatkan bonus dan melaksanakan sesuai dengan keadaan pasar dan juga persaingan yang diikuti dengan berbagai cara melakukan dengan tepat. Sehingga dalam komunitas LION.CO ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar member seperti kegiatan sekolah bisnis yang dilakukan seminggu sekali, LION.CO peduli, *vision seminar, grand opportunity preview, membership weekend*, dsb.

Tiens sendiri memiliki visi dan misi untuk menjalankan bisnisnya dengan membuat terobosan-terobosan baru dan juga filosofi bisnis amal.

a. Visi

Berada di deretan terdepan dalam industri penjualan langsung global.

b. Misi

1) Menyediakan bagi para konsumen global produk berkualitas dan berkesempatan pendidikan dan kesejahteraan.

2) Meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membangun sebuah masyarakat internasional yang harmonis.

c. Filosofi Bisnis

---

<sup>53</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)

Memberi kontribusi kepada masyarakat dengan memulihkan kesehatan umat manusia.

d. Semangat Perusahaan

Memberi kontribusi kepada China melalui industrialisasi, dan meraih tujuan yang lebih tinggi melalui kerjasama tim yang harmonis dan dedikasi sejati.

e. Pedoman Kualitas

- 1) Perumpamaan untuk membangun kesehatan manusia.
- 2) Tonggak bersejarah untuk mewujudkan inovasi teknis.
- 3) Metode untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan.
- 4) Hati untuk memuaskan pelanggan.

f. Prinsip Manajemen Organisasi

Berpedoman pada pengetahuan, berbasis pada manajemen, berpusat pada hubungan, dan berorientasi pada orang.

**B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap *Repack* Produk Impor oleh @tiensstoremalang.**

Tiens merupakan suatu perusahaan multinasional yang bergerak dibidang retail, pariwisata, keuangan, perdagangan internasional dan E-bisnis yang sudah terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia), WFDSA (*World Federation of Direct Selling Association*), Sertifikat Syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional MUI. Tiens juga sudah tersebar di 190 negara dengan 110 cabang yang menjadikan

produknya sangat dikenal oleh masyarakat dan memberikan pasar dalam prospek besar bagi para member tiens untuk melakukan jual beli karena produk tiens merupakan produk yang tidak musiman dan selalu dibutuhkan setiap harinya. Dengan penjualan yang besar maka member bisa mendapatkan bonus besar sesuai dengan syarat penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Komunitas Leader Indonesia Online (LION.CO) merupakan salah satu komunitas yang berdiri untuk menaungi member tiens di Indonesia khususnya kota Malang. Dalam komunitas ini terdapat member yang melakukan penjualan spirulina tiens dan melakukan *repack* terhadap produk tiens.



*Repack* merupakan suatu kegiatan pengemasan ulang dengan menggunakan merek sendiri dimana dalam pengemasannya sudah sesuai dengan kesepakatan antara member yang tergabung dalam komunitas LION.CO dimana dalam melakukan *repack* ini komunitas sudah bersepakat mulai dari suplay perusahaan, *stading pouch*, stiker, nama brand sendiri, botol dan pengemasan dan penjualan kepada konsumen.<sup>54</sup> Untuk semua pengusaha *repack* dalam komunitas LION.CO salah satunya @tiensstoremalang melakukan *repack* dengan kemasan yang baru yang sudah disepakati oleh komunitas dengan isi didalamnya menggunakan produk spirulina tiens dengan tetap memberikan label halal dan mencantumkan nomor merek sesuai dengan yang telah didaftarkan oleh tiens. Dalam pemasarannya sendiri memiliki resiko yang tinggi karena menggunakan merek sendiri. Berdasarkan wawancara dengan owner @tiensstoremalang bapak Oryza Indo Putra beliau mengatakan bahwa *“kenapa memilih untuk melakukan repack ? dikarenakan dalam repack ini sendiri memiliki banyak sekali keuntungannya daripada harus menjual spirulina dalam jumlah besar seperti perbotolnya”*.<sup>55</sup> Bapak Oryza Indo Putra sendiri dalam pemasaran produk *repack* sudah memiliki 20 reseller dengan target beliau dalam penjualan sebesar 20 juta rupiah setiap bulan.

---

<sup>54</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)

<sup>55</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)





Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek Pasal 1 ayat (1) “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”, maka untuk pengusaha yang melakukan *repack* produk seharusnya melakukan pendaftaran merek untuk memasarkan produk dengan mereknya sendiri agar bisa dipertanggung jawabkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses berbisnis. Tetapi *repack* yang dilakukan oleh

@tiensstoremalang ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan owner bapak Oryza Indo Putra bahwa “*Dalam proses repack dan penjualannya kepada konsumen tidak perlu melakukan pendaftaran merek baru karena dalam kemasan repack tersebut tetap mencantumkan nomor BPOM seperti yang sudah terdaftar oleh produk tiens khususnya spirulina meskipun dalam kemasannya menggunakan merek sendiri*”.<sup>56</sup>



Berhubungan dengan kegiatan *repack*, di Indonesia sendiri sering kali produsen melakukan proses repacking yang tidak memenuhi standart dan tidak terjamin keamanannya yang terjual bebas di beberapa situs jual beli online seperti tokopedia, lazada, shopee dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen pada tanggal 20 April 2020 bertepatan dengan hari konsumen nasional, komunitas konsumen Indonesia yang diketuai oleh bapak David Tobing melakukan investigasi mengenai barang repack

<sup>56</sup> Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020)

berupa produk makanan dan minuman yang diduga telah kadaluarsa yang kemudian di kemas ulang dan dijual menggunakan plastic bening yang dimulai pada tanggal 5 september 2019 sampai dengan 01 april 2020 menemukan barang yang diduga palsu dan sudah kadaluarsa yang dikemas ulang secara illegal. Hal ini disampaikan oleh beliau bahwa tindakan repack yang tidak sesuai dengan aturan tersebut melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a, c, g, i dan ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Melakukan repack yang tidak mendapatkan izin juga dijelaskan beliau bahwa melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 84 ayat 1 dan pasal 99, serta melanggar peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan pasal 3 ayat 1 dan 3, pasal 3 ayat 1 sampai 3, pasal 5 ayat 1, pasal 69 dan pasal 70.<sup>57</sup>

Dalam HKI sendiri terkait dengan pelanggaran hak atau penggunaan merek oleh pengusaha lain UUM termasuk ke dalam undang-undang yang menganut prinsip delik aduan, dimana tidak akan dilakukan penangkapan atau pemeriksaan terhadap suatu masalah HKI kecuali mendapatkan aduan atau laporan dari pihak terkait yang merasa dirugikan dengan adanya pengusaha tersebut atau dari pemegang merek.<sup>58</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan

---

<sup>57</sup> David Tobing, *KKI Laporan Hasil Penelitian dan Pengawasan Penjualan Produk Yang Dikemas Ulang (Repack) di Situs Online*, (Facebook, 20 April 2020)

<sup>58</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 55

salah satu reseller dari @tiensstoremalang yang merupakan owner dari online store @mak store ibu Wisudayanti mengatakan bahwa “dalam melakukan proses penjualan kepada konsumen dari pihak perusahaan tiens tidak mempermasalahkan cara kerja yang penting produk mereka terjual”.<sup>59</sup>

Pembelian yang dilakukan dalam perusahaan tiens sendiri tidak melalui online tetapi melalui kantor cabang sehingga hal ini sangat mempermudah member dalam menghemat estimasi waktunya. Tiens di Indonesia sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta kemudian dalam setiap provinsi dan setiap daerah, seperti di kota Malang sendiri stokes atau kantor cabang beralamat di Lowokwaru, Dinoyo, Kota Malang. Proses *repack* dalam @tiensstoremalang dilakukan dengan pengemasan ulang dengan *pouch* warna putih yang logonya sudah disediakan oleh komunitas dan harga penjualan sudah ditetapkan untuk semua member agar dalam proses penjualan dipasar tidak terjadi perang harga antara member satu dengan yang lainnya.

Merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat (2) mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”.<sup>60</sup> Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam melakukan penjualan pelaku

<sup>59</sup> Wisudayanti, Wawancara, (4 Maret 2020)

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



usaha harus memberikan keterangan dalam produknya secara lengkap agar konsumen bisa memahami dan membaca secara jelas mengenai manfaat, komposisi, cara pemakaian, dsb.

Dalam produk *repack* “*Health Breast Mask*” oleh @tiensstoremalang dalam kemasannya selain mencantumkan kegunaan dia juga mencantumkan nomor BPOM dari spirulina yang telah terdaftar. Isi dari produk *repack* ini merupakan spirulina dimana spirulina memiliki banyak sekali kandungan didalamnya. Dalam tiens sendiri tidak pernah mencantumkan secara spesifik manfaat apa saja yang bisa didapatkan dengan mengkonsumsi atau penggunaan untuk fisik terhadap produk spirulina, tetapi dalam tiens dijelaskan bahwa produk spirulina ini Dalam produk tiens tersebut ditulis bahwa spirulina memiliki fungsi memelihara kesehatan dan membantu memelihara daya tahan tubuh.






Tetapi dengan berkembangnya teknologi mengungkapkan bahwa produk spirulina ini juga baik untuk digunakan sebagai masker wajah juga sebagai masker payudara. Salah satu reseller sekaligus owner dari @mak store mengungkapkan bahwa *“dalam proses pembelian ini nanti pembeli akan diberitahukan isi dari kemasan dan juga penjelasan mengenai kenapa spirulina ? apa perbedaan dengan yang digunakan untuk masker wajah dsb dan itu merupakan rahasia perusahaan”*.<sup>61</sup>

Mengenai polemik isi dalam produk repack yang diperjual belikan oleh para owner dan juga reseller @tiensstoremalang, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dalam situs lazada pada akun @tiensstoremalang menemukan beberapa komentar dan juga bintang yang diberikan sesuai dengan angka kepuasan pelayanan dari penjual kepada konsumen, berdasarkan komentar dan bintang penulis menyatakan bahwa mereka atau konsumen bisa dikatakan puas dengan hasil dan juga pelayanan yang mereka dapatkan dari produk *Health Breast Mask* tersebut, karena dianggap sesuai dengan manfaat yang dicantumkan dalam kemasan yaitu sebagai masker pembesar payudara.

---

<sup>61</sup> Wisudayanti, wawancara, (4 Maret 2020)



Semakin dikenalnya spirulina oleh masyarakat sebagai suplemen yang disebut sebagai *superfood* yang terbuat dari ganggang laut yang berwarna biru kehijauan sehingga aman untuk dikonsumsi membuat banyak sekali penelitian yang mengungkap manfaat lain dari spirulina seperti: (a) Mengatasi diabetes; (b) Menjadi antiracun; (c) Mencegah penyakit jantung; (d) Menurunkan kolesterol; (e) Menjaga kesehatan mental; (f) Mendukung penurunan berat badan; (g) Mengurangi gejala alergi; (h) Menurunkan tekanan darah; (i) Menaikan metabolisme; (j) Tinggi antioksidan dan antiradang; (k) Berpotensi melawan kanker; (l) Mengatasi anemia; (m) Meningkatkan ketahanan otot.<sup>62</sup>

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama dua minggu terhitung pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 bahwa tinjauan hukum positif di Indonesia praktik repack produk

<sup>62</sup> Anita Dje, "13 Manfaat Spirulina yang Menakjubkan", <https://www.sehatq.com>, diakses tanggal 17 Maret 2020

impor pengusaha online pemilik @tiensstoremalang adalah secara garis besar pada penjualan produk tiens di @tiensstoremalang memiliki beberapa sisi tersendiri. Pada sisi penjualan produk tersebut tergolong cukup dikenal dikalangan masyarakat terutama pada usia remaja. Hal tersebut karena target penjualan ditujukan untuk usia dari 18 tahun hingga 24 tahun. Dari target tersebut dapat dilihat bahwa owner memiliki strategi yang baik dengan membuat target pemasaran yang jelas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan remaja saat ini.

Disisi lain menurut hukum positif di Indonesia repack termasuk kedalam tindakan yang dilarang karena hal tersebut termasuk menggunakan hak merek milik orang lain untuk kegiatan komersil. Namun secara hukum tindakan tersebut tidak dapat dipidanakan apabila pemegang merek tidak membuat laporan atas pelanggaran hak merek yang dilakukan oknum kepada pihak yang berwajib.

Melihat fenomena tersebut kegiatan penjualan secara repack selama tidak merugikan siapapun dan memberikan manfaat kepada pihak yang terkait tidak sepenuhnya dikatakan sebuah tindakan larangan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan sebuah aturan dalam satu komunitas gar dlam satu kota untuk penjualan produk repack tidak terjadi miss komunikasi. Peraturan tersebut dapat berupa harga yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Observasi pada tanggal 25 Maret 2020

## 2. Tinjauan *Saddu Adz-Dzari'ah* Terhadap *Repack* Produk Impor oleh @tiensstoremalang.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tampil cantik didepan suami atau istri merupakan salah satu anjuran Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam untuk para perempuan, beliau bersabda: *“sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu disaat engkau pergi”* (HR. Ath Thabrani). Melakukan pengemasan ulang terhadap suatu produk tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak merek merupakan harta bagi pemiliknya. Islam selalu mengajarkan untuk menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah dari seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>64</sup>

Sebagai Negara hukum yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam selain berpedoman pada aturan pemerintah juga berpedoman pada alquran dan hadits atau fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI.

<sup>64</sup> QS. An-Nisa'(4) : 29

Seperti pada ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan perniagaan atau jual beli haruslah dilaksanakan secara adil. Baik antar penjual dengan pembeli maupun dengan sesama penjual. Setiap penjual harus dapat membedakan mana yang hak dan yang batil agar tidak merugikan pihak manapun.

Kemudian dalam berbagai hadits juga dijelaskan bagaimana harta sesama manusia itu dilindungi oleh pemiliknya dan kita tidak boleh mengambil harta tersebut tanpa izin dari pemilik harta tersebut seperti hadits riwayat Ahmad “*Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..*” (HR. Ahmad).

Dijelaskan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebutkan ketentuan hukum Islam yaitu:

1. HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam merupakan HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.



3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Bentuk pelanggaran HKI, seperti menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>65</sup>

Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan beberapa peraturan termasuk undang-undang hak merek nomor 20 tahun 2016 dan juga fatwa MUI tentang perlindungan HKI sebagai upaya untuk melindungi hak setiap warga negaranya yang memiliki hak kekayaan intelektual agar semua hak-haknya terpenuhi dengan baik, jika ditinjau lebih dalam pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek Pasal 1 ayat (1) bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa hal ini sejalan dengan hukum Islam yang

<sup>65</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

menjelaskan bahwa merek merupakan salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang memiliki perlindungan hukum, seperti yang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam hukum Islam merek merupakan bagian dari hak milik pribadi. Hak milik pribadi merupakan hak milik syara pada individu untuk memanfaatkannya secara pribadi baik dalam bentuk benda maupun jasa. Seperti disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) poin 4 bahwa setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Seperti fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat, mayoritas perempuan sangat mementingkan penampilan fisik mereka. Kulit yang bersih, sehat, tetap awet muda, badan yang proporsional menjadi dambaan perempuan masa kini. Berbagai produk perawatan seluruh badan pun semakin banyak diciptakan untuk mengikuti perkembangan zaman, berbagai jenis perawatan yang sifatnya dapat mengubah

ciptaan Allah maka hukumnya haram sebab ciptaan Allah pada dasarnya adalah baik. Allah SWT berfirman: *“sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”* (QS. At Tiin: 4). Mengubah ciptaan Allah berarti mengingkari nikmat Allah dan mengikuti bujukan setan sebagaimana Allah subhanahu wa ta’ala terangkan dalam firman-Nya bahwa salah satu misi setan adalah menyuruh manusia untuk merubah ciptaan-Nya: *“dan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”* (QS. An Nisaa’: 119). Jika seorang perempuan melakukan operasi plastik untuk sekedar tampil cantik secara instan dan permanen maka sebaiknya tidak perlu dilakukan karena dapat mengubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya.

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan bahwa Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa mengubahnya. Kalau ingin merubah maka ubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena disitu letak daya tarik hakiki dari seorang wanita. Selain itu, syariat Islam telah menyatakan dengan tegas beberapa tindakan yang haram dilakukan wanita dalam mempercantik diri karena termasuk merubah ciptaan Allah yaitu mencabut alis, menyambung rambut, mengikir gigi, dan mentato tubuh. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, juga wanita pembuat tato dan yang minta ditato”* (HR.

Bukhari, Muslim, dan Tirmudzi). Dalam hadits dari Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan, *“Rasulullah melaknat orang-orang yang memasang tato, menajamkan gigi, mencabut alis mata, dan yang mengubah ciptaan Allah.”* (HR. An Nasa'i).

Dengan demikian maka tindakan apapun yang dapat merubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya, hukumnya haram dilakukan termasuk melakukan operasi untuk mengencangkan kulit yang sudah keriput kecuali jika seorang wanita memiliki suatu penyakit atau kelainan yang membuat wajahnya tidak seperti wanita normal maka dia boleh melakukan operasi, misalnya seorang wanita yang usianya baru 20 tahunan tetapi wajahnya sudah banyak keriput karena suatu penyakit tertentu maka dia boleh melakukan operasi untuk mengembalikan wajahnya sesuai usia normalnya.

Hal ini dapat dianalogikan pada kasus anak yang terlahir dengan bibir sumbing. Menurut para ulama hal semacam ini boleh dioperasi untuk mengembalikan bibirnya pada keadaan normal. Akan tetapi jika wanita tersebut memang usianya sudah 50 tahunan dan secara normal memiliki beberapa keriput di wajahnya maka tidak boleh tidak boleh melakukan operasi untuk menghilangkan keriputnya apalagi membuat wajahnya lebih muda puluhan tahun.

Jika perawatan memperbesar payudara itu hanya sebatas merawat dan menjaga ciptaan Allah agar tetap baik maka hukumnya boleh, misalnya rutin olahraga agar tubuh tetap sehat juga untuk

mengencangkan payudara dan juga menggunakan masker atau krim agar kulit tetap kencang dan bisa menambah volume payudara. Hal ini boleh dilakukan karena termasuk kedalam merawat tubuh bukan mengganti seperti melakukan operasi plastik. Namun pada umumnya para ulama tetap tidak membolehkan melakukan operasi kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk pengobatan dan sebagainya.<sup>66</sup>

Untuk menghindari berbagai kedzaliman yang akan terjadi dalam dunia usaha seharusnya dilakukan suatu pengawasan terhadap setiap produk yang diperjual belikan kepada masyarakat, dan hal ini memang sudah dilakukan dan berjalan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jika dilihat dari *saddu al-dzari'ah* maka melakukan proses pengawasan merupakan salah satu proses untuk menghindari terjadinya *saddu al-dzari'ah*. Pada masa sekarang dalam dunia perdagangan dan usaha dengan begitu maraknya wadah yang memudahkan bagi pelaku usaha untuk melakukan penjualan sangat minim dilakukannya pengawasan terhadap setiap produk yang dijual dikarenakan banyaknya juga produk yang diperjual belikan yang juga diiringi dengan begitu besarnya minat dari masyarakat seperti produk kecantikan.

Dengan menggunakan teori *saddu al-dzari'ah* maka ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang berguna untuk melindungi hak konsumen dan juga hak pemegang merek.

<sup>66</sup> Bukuyuni, *Hukum Perawatan/Mengubah Fisik dan Wajah Menurut Syariat Islam (Hukum Mengubah-ubah Bentuk Tubuh)*, SandeqPosNewsAdmin, 29 Juni 2020



Dalam buku karya Abdul Karim Zaidan *dzara'i* berarti sarana-sarana. Jika sarana itu membawa kepada perbuatan haram atau suatu kerusakan, maka sarana tersebut haram hukumnya dan wajib ditutup juga dicegah untuk menghilangkan berkembangnya sarana kerusakan. Dan jika sarana ini membawa kepada terwujudnya hal-hal yang dituntut dalam syari'at, maka sarana ini juga dituntut. Sarana dicegah dan dihalangi jika membawa kerusakan, namun wajib dan dibolehkan jika membawa kemashlahatan.<sup>67</sup>

Repack merupakan suatu kegiatan pengemasan ulang yang dalam melakukannya menggunakan produk orang lain dan kemudian dipasarkannya dengan menggunakan merek sendiri. Dalam penelitian ini produk yang digunakan merupakan produk tiens yang dikemas ulang dan dipasarkan menjadi produk pembesar payudara. Mengenai penggunaan hak merek sendiri diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis sedangkan dalam hukum Islam diatur dalam fatwa MUI.

Seiring berkembangnya kebutuhan yang ada di masyarakat khususnya akan produk kesehatan dan juga kecantikan. Inovasi-inovasi baru dilakukan untuk menjawab permintaan pasar. Namun hal tersebut tentunya perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan pihak terkait. Berdasarkan penjelasan *repack* produk di atas perspektif

---

<sup>67</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 257

*saddu adz-dzari'ah* kegiatan tersebut tidak dilarang. Hal itu karena produk yang dihasilkan tidak merugikan siapapun. Baik pemilik merek produk maupun distributor yang melakukan *repack*. Walaupun distributor yang melakukan *repack* menjual produk dengan nama yang berbeda namun pada kemasan telah tercantum dengan jelas komposisi serta manfaat dari produk yang dijual sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahan memilih produk pada konsumen.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 6 Maret 2020 dapat diketahui bahwa kegiatan penjualan produk *repack* secara umum tidak menimbulkan dampak yang merugikan pada pihak manapun. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru yaitu akan ada banyak peluang bisnis yang dihasilkan dan akan menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia, lalu selain itu juga dapat meningkatkan daya kreatifitas sumber daya manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan mampu bersaing di dunia pemasaran khususnya dibidang kesehatan dan kecantikan. Walaupun kegiatan ini memiliki manfaat namun tetap saja *repack* merupakan pengemasan ulang produk milik orang lain dan dipasarkan dengan merk sendiri. Hal tersebut bisa merugikan konsumen dengan adanya pembohongan produk yang biasanya dijual lebih mahal harganya daripada harga semula dan dengan ukuran yang berbeda juga. Tetapi

di Indonesia hal itu dapat ditekan dengan adanya peraturan yang ada.

Baik peraturan dari pemerintah maupun fatwa MUI.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai (a) kesimpulan mengenai fokus penelitian yaitu tinjauan hukum positif dan *saddu adz-dzari'ah* di Indonesia praktik *repack* pengusaha online pemilik @tiensstoremalang.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli secara *repack* menggunakan produk tiens yang dijual pada akun lazada @tiensstoremalang menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek merupakan suatu pelanggaran karena dalam penjualannya menggunakan merek pribadi tetapi menggunakan barang milik perusahaan lain yang udah terdaftar hal ini dalam penggunaan merek orang lain tanpa izin termasuk kedalam pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan dalam permasalahan penggunaan merek tiens berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan owner @tiensstoremalang sekaligus member tiens rate 8 hal ini diperbolehkan dilakukan dengan alasan: (1) pihak perusahaan tiens tidak memperlakukan maupun menuntut seperti diketahui bahwa merek merupakan delik aduan; (2) ada jalinan kejasama antara keduanya dimana pelaku *repack* merupakan

member dari perusahaan tiens; (3) tiens tidak pernah mempermasalahkan cara penjualan yang dilakukan oleh membernya.

2. Dalam perspektif *saddu adz-dzari'ah* penjualan secara *repack* ini termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak membawa kedalam jalan yang menimbulkan sesuatu yang buruk atau kerugian untuk kedua belah pihak seperti jual beli menggunakan obyek yang dilarang atau jual beli dengan cara menipu karena dalam proses pembelian produsen akan menjelaskan isinya dan juga kandungan yang terdapat dalam produk yang akan dibeli konsumen.

#### **B. Saran**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan praktik *repack* produk impor bidang kesehatan perspektif hukum positif dan hukum Islam di @tiensstoremalang. Peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan tiens, hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap konsumen dan juga member agar dapat menggunakan produk secara baik agar diperoleh hasil yang maksimal. Diharapkan juga dapat meningkatkan inovasi baru untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga untuk kebutuhan pasar.
2. Bagi owner, hendaknya menguasai produk yang dijual agar dapat memberikan penjelasan mengenai manfaat dan komposisi yang digunakan dalam produk yang dijual kepada konsumen.



3. Bagi konsumen, hendaknya membaca komposisi dan kegunaan yang sudah tertera pada setiap produk yang akan dibeli agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

### Al Qur'an:

QS. An-Nisa: 29

QS. Al-Baqarah: 275

QS. Al-An'aa: 108

QS. An-Nuur: 31

QS. An-Nahl: 116

### Buku:

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Mara*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Syharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2003.

Farih, Amin. *Kemashlahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Halim Barkatulah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2008.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Rahmawati, Fitri. Materi Pelatihan Pengemasan dan Pelabelan. Makalah disajikan dalam Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS BPPM DIY. tanggal 9 – 11 September. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Fathu Lil ‘Alamil ‘Arabi: 1420 H/ 1999 M.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafé'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Sohari dan Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

### **Skripsi:**

- Farah Fadhilah A., Adella. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Sri Wahyuni, Arisma. “Jual Beli Beras Oplosan dalam Kemasan Ditinjau dari Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Penggilingan Padi UD. AJI ABADI di Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi IAIN Tulungagung. 2018.

Salsabila, Monarisa “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh,” Universitas Syiah Kuala Tahun 2015.

#### **Wawancara:**

Oryza Indo Putra sebagai owner dari @Tienstoremalang sekaligus founder lionco.id.

Wisudayanti sebagai owner dari @masker emak sekaligus reseller dari @Tienstoremalang.

#### **Website:**

David Tobing, *KKI Laporkan Hasil Penelitian dan Pengawasan Penjualan Produk Yang Dikemas Ulang (Repack) di Situs Online*, Facebook, 20 April 2020.

Anita Djie, “13 Manfaat Spirulina yang Menakjubkan”, <https://www.sehatq.com>, diakses tanggal 17 Maret 2020.

Bukuyuni, *Hukum Perawatan/Mengubah Fisik dan Wajah Menurut Syariat Islam (Hukum Mengubah-ubah Bentuk Tubuh)*, SandeqPosNewsAdmin, 29 Juni 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/33585/1/10.%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 7 September 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan>, diakses pada 5 September 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-kemasan.html>, diakses pada 5 September 2019

<https://www.skincareasli.com/skincare/>, diakses pada 7 September 2019

Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks, dan Metode penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Alo Indonesia, 2007. Dan Siti Baroroh Baried dkk, *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: BPPF UGM, 1994.

## LAMPIRAN

### 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### *REPACK* PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG)

---

Narasumber :

Profesi :

Tanda Tangan :

Bagaimana *repack* produk impor oleh pengusaha online pemilik  
@tiensstoremalang ?

1. Bagaimana awal mengetahui tentang adanya produk tiens ?
2. Apa yang membuat anda tertarik dengan produk ini sehingga menjadi yakin untuk memulai usaha dengan tiens ?
3. Apa kekurangan dan kelebihan tiens menurut anda seperti dalam segi system ataupun perusahaannya ?
4. Apa hak dan kewajiban bagi anggota tiens ?
5. Bagaimana feedback yang diberikan tiens kepada diri anda setelah anda sukses diusaha ini ?
6. Sejak kapan anda bergabung dengan komunitas Leader Indonesia Online (LION.CO) ?
7. Bagaimana proses awal untuk bergabung dengan komunitas LION.CO ?
8. Apa saja hak dan kewajiban bagi anggota komunitas LION.CO ?
9. Apa yang dimaksud dengan *repack* dalam produk ini ?
10. Bagaimana proses *repack* dalam produk ini ?
11. Apa yang membuat anda tertarik untuk memasarkan produk *repack* ?



12. Apa suka duka anda dalam memasarkan produk *repack* tersebut ?
13. Bagaimana cara anda untuk memasarkan produk *repack* tersebut ?
14. Bagaimana cara anda melakukan *branding* agar produk *repack* tersebut dipercaya oleh konsumen ?
15. Bagaimana system pembelian yang anda lakukan sebagai agen atau distributor ?
16. Bagaimana bentuk kerjasama anda dengan para reseller ?
17. Siapa target pemasaran anda terutama di area kota Malang ?
18. Berapa target yang anda terapkan untuk penjualan setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya ?
19. Apakah *repack* dengan merek baru yang dipasarkan mendapatkan persetujuan dari kantor pusat ?
20. Apakah *repack* dengan merek baru sudah terdaftar ?
21. Apakah produk *repack* ini termasuk produk legal ?
22. Apakah produk *repack* ini dari setiap daerah itu sama, misalnya daerah Surabaya dan Malang ?
23. Apakah setiap reseller yang bergabung dalam memasarkan produknya dalam bentuk *repack* memiliki merek yang berbeda-beda ?
24. Bagaimana tanggapan anda mengenai produk *repack* yang terkadang isi dengan deskripsi manfaat yang berbeda ?
25. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya produk *repack* dengan peraturan yang ada di Indonesia seperti UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek Pasal 1 “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”?

## 2. Wawancara



Wawancara dengan rate 8 tiens sekaligus owner dari @tiensstoremalang Bapak Oryza Indo Putra dan foudrer dari lionco.id



Wawancara dengan Ibu Wisudayanti owner dari @masker emak yang menjadi reseller dari @tiensstoremalang sekaligus member dari lionco.id

### 3. Daftar Downline Tiens (Member Tiens)

17:25 100% m.tiens.co.id/RealTime.php?c

Tiens Mobile Information System		
Daftar Downline		
ID	Nama	Peringkat
94374242	ORYZA INDOPUTRA	8
77830074	INDIANA I	5
77831830	LEA NUR HIDAYATI	5
77831618	SITI MUALIMAH, SH	4
77831867	ELZHA KHARISMA PW	5
94374251	MEI MULIANA ROFIQOH	7
77827270	LEZIA NATALIA	5
94374272	DEWI PUSPA ANJARSARI	5
94374274	ASIH WULANDARI	5
94374294	Failure of renewal	5
94375066	Failure of renewal	4
94376504	RIA PURNAMA SARI	4
94376569	Failure of renewal	4
94378726	UMMI AINUR R	4
94375104	AYU LESTARI	5
94376588	ARISTA D.R	5
94374273	Failure of renewal	4
94375062	ARISTA DEWI RAHMADANI	6
94375123	Failure of renewal	4
94375144	SAMSUL ARIFIN	7

17:25 100% Tiens Mobile Information System

77830082	FIKRIE SYAFIUL HUDA	5
77830124	AB DIMAS GHIMBY	5
77832414	ELIA NURHASANAH	5
77832427	DION FEBRI SETIAWAN	4
77832462	DEWI MASITHAH	4
77934144	DELILAH NUR MAISYAROH	4
77935424	ESTITIKA FIDYA	4
77935441	USWATUN KHASANAH	4
77935512	FANIA DWI YANTI	4
77937240	FELA AYU LESTARI	4
77937283	SITI HALIMAH	4
77937208	FARIZA RAHMA A	4
77937277	SITI HALIMATUS SADIYAH	4
77937278	CHOLIFAH LAELA P	4
77830043	ADELLA AINUN NISA	5
77830048	DWI SILVIYAH HANUM	5
77830100	LAYLATUL FAUZIYAH	5
77830101	IID NOERIAH	4
77832440	KALIMATURROHMAH	4
77832464	PUJI PANGLIPIUR WATI	4
77831887	ASMAUL HUSNA	4
77934174	HOLINDA QORISA WARDANI	4
77830123	FARHATUN NISA	5
77830193	DWI LUKMAN RAMADANI	4

17:26 100% Tiens Mobile Information System

77827659	HAFIIZH AGUNG MADANI778	6
77827767	SITI AISYAH BAFADAL	6
77830045	SHAVIRA PUJAWANTI	5
77830170	MUHAMMAD ILHAM AKBAR	4
77831871	EKA PURNAMA SARI	4
77935450	NABILAH SASKIANANDA AZARI	4
77830156	SITI AISYAH	5
77830199	NIKMATUL MAULA KUSNO	5
77934173	DIAN AMANDA	4
77934188	SUSI THOIFATUL NADHIYAH	4
77830159	LESTIANA PUSPITA SARI	5
77831858	NUR NILAMSARI	5
77935452	NUR FAJRIYANA WINDASARI	5
77935126	FADIYAH	5
77937201	WILDA YUSRINA AMINI	4
77935492	IMAM MULYADI	5
77832473	ANDI YULIO P	4
77934111	NURDIA NINGSIH	4
77830964	ALINA SYAFITRI NASUTION	4
77934126	SITI WAHYU WIRANTI	4
77827666	IKA YUNIARIL KHOIR	6
77827735	WILAN MELIA NINGSIH	5
77827785	HIDAYATUL ILHAM	5
77827795	YUDHA PRATHAMA	5
77827795	YUDHA PRATHAMA	5

17:26 100% Tiens Mobile Information System

77827686	YUDHA PRATHAMA	4
77850888	Failure of renewal	4
94369879	RAPI SONANDA	4
94378672	MOCH SHOLEHUDIN TUFFA	5
94378706	Failure of renewal	4
94376962	NUR AFIFAH	7
77789429	BADRUD TAMAM	5
77826184	M ANWAR FIRDAUS	5
77827652	FAJAR NURROSYID	6
77827658	AFDAINI	5
77827716	MASNIAR	4
77830070	DINA NILA KUSTARI	4
77830075	ALVIA NURFAUSTINA BRIAN T	5
77830154	ALYA ALIFIA RAHMA	5
77832407	DEVY YUNITA	5
77832412	KARTIKA PITALOKA	5
77934141	FADILA HILMA MAWARDAH	4
77832421	MOHAMMAD LUTHFI RAHMAT	5
77832454	RIZKI AFRIZAL	4
77832492	ARGA RENALDI ARDHANA	4
77832979	ANAS MURTADHO	4
77832980	IDA NUR FADILA	4
77832981	AULIA NUR AYYUNDHA	4
77934142	GALIH WAHYU SUTOPO	4



17:25 100% Tiens Mobile Information System

77934149	DEVITA NUR BASIROH	4
77831855	MOCH IKHSAN RAMADANI	5
77832463	SYAYYIDAH FATIMATUZ ZAHRO	5
77935416	PERMATA BULAN TAUFIQ	4
77935461	NOVIA NUR HIDAYAH	4
77935540	AHMAD ROFII FADOL	4
77935595	SAVIRA NUR LAILY	4
77934151	NURZAKIAH AHMAD	5
77934177	NUR DIANA	4
77935491	EKA HELMI FEBRIANTI	4
77937286	SISI SALSABILA	4
77934191	HENI HARYONO	4
77935438	FAHRIZAL	4
77935486	JERINDA RIZKY MAULIDYAH	4
77935490	NURUL AINI	4
77935575	DEWI ZAYANTI ZAHRO	5
77937256	ROFIATUL FAJRIYAH NURAINI	4
77935599	AISYAH AINUN UNSIYAH	5
77934176	ALVAIN RISQIANSYAH	5
77935446	BELLA FRANSISCA PRATIWI	4
77830012	HISNUD DIYAR	4
77830013	RISFALDIANSYAH	4
77935508	SERLI VERONIKA	5
77935509	NUR INDAH LESTARI	5

17:25 100% Tiens Mobile Information System

77830121	LINA ZUMROTUL ULFA	4
77827779	MAULIDIYANTI TRI WULANDA	4
77827784	DIAH GITA LAORENZA	4
77830080	THAREQ BRAMASTA RIZKY	5
77935523	SHEILA FIRDAUSI NAZULA	4
77937279	HAMID JAZULI	4
94376572	RASYID SATRIAWAN HAKIM	5
94376579	PRADHIPTA YONNA C P	5
94376965	RIDHO RIZQULLAH AL FAUZI	5
77935562	SRI WAHYUNI	5
77937266	ARAFIK GALANG	5
94376901	MUHAMMAD FAUZI	7
77789477	SLAMET TRI RAHARJO	5
77827656	NOFIANTO	5
77830038	SUSILO ILHAM SUDRAJAD	5
77830814	ANGGITA DWI HANUM	5
77935497	MOH HAIRUL ANAM	5
94376902	MOH ADE MAULANA	6
77826279	SAHID	6
77830010	KHOIRATUL KEN ARIFAH	4
77830011	NADA FADLILAH	6
77830014	NADHEA AZIIZATUN NABILLAH	5
77830015	ALLIEN KALLALA MS	5
77830081	NUZHUL DWI RAHAYU	5


17:25 100% Tiens Mobile Information System

77830145	RAHMAD DINUR ZAMZAM	5
77827704	DIMAS ABSAN FATAH	5
77830178	HIBATULLAH	4
94375146	VIRA HERLINA SARI	5
94376913	EVA AULIYA PUTRI	5
94376528	ANDHIKA RAHMAT SAPUTRA	5
94376529	Failure of renewal	4
94376563	Failure of renewal	4
94376532	Failure of renewal	4
94376533	M. AINUS SHOBAH AL BUSTO	7
94376534	ARAFIK BAYU EFENDI	8
77810067	PUJIATI	5
77826117	ARYA BAGUS PRIAMBODO	5
77826200	YAHYA CHOIRU PAI	4
77830126	MUCHAMMAD TAKIYUDIN	4
77830127	RIZQY NUR AYU PUTRI	4
77830009	MUHAMMAD USAMA ARSY	4
77830724	FAISYAL AMRI	4
94359461	SYAFIRA PUTRI RAMADHANI	5
77827655	DILLA RISKA SETYAWATI	5
77827747	DHEA PUTRI ULVITA WULAND	4
77830002	RIZZA ROMADHON R	4
77830065	FRIZKY DWI NINGTYAS	4
77830090	SHOFIL FADILAH	4

17:25 100% Tiens Mobile Information System

77935552	AFIDAH YETI SHOLEHAH	5
77935553	FEBRIATI SARI	5
94376923	SAIFUL BAHRI	5
94376947	DENY PRASETIAWAN	5
77831643	SUSI INTAN MAULIDIYAH	5
77831646	SERLI VERONIKA	5
94376935	FAJAR NURROSYID	6
94376938	YUDHA PRATHAMA	4
94378622	NUROTUL FITRIYAH	5
94378730	NOTIYANTI CITRA WULANDARI	4
94378739	KHOIRATUL KEN ARIFAH	5
77826180	SURYA WATI OKTAVIANI	4
77826242	NADA FADLILAH	5
77827744	FARHATUN NISA	4
94369878	Failure of renewal	4
77827781	HISNUD DIYAR	4
94378752	ACHMAD YULIYANTO FIRDAUSI	5
94378660	SABDA ALAM ARZENDA	5
77826150	HELMAN ZUHRI	4
77826151	Failure of renewal	4
77826195	Failure of renewal	4
94369881	Failure of renewal	4
94378731	ISLAHIYATIRANI MUTIARA Z	4
94369877	Failure of renewal	4

#### 4. @Tiensstoremalang di aplikasi Lazada





## 5. Testimoni dari konsumen @tiensstoremalang

The image displays four screenshots of customer testimonials from the Lazada app for the store @tiensstoremalang. Each screenshot shows a review with a star rating, a customer profile picture, and a text testimonial.

**Review 1 (Top Left):** Shows a 4.9 star rating (32 reviews) and a 5-star review by user 'Lazadda C.' with a photo of a woman in a pink hijab. The testimonial reads: "baru nyoba semoga bisa lebih besar kayak duo serigala".

**Review 2 (Top Right):** Shows a 5-star review by user 'RIA R.' with a photo of a small green bottle. The testimonial reads: "sorry telat kasih tau thanks lazada barang nya sampai dengan cepat sesuai dengan pesanan Curie nya juga ramah barang nya tidak di bungkus dengan betul jadi malu sama kurir nya.semoga amanah terus lazada". The seller replied: "amin, terimakasih banyaak kak".

**Review 3 (Bottom Left):** Shows a 5-star review by 'Lazada Customer' with a photo of a woman in a black hijab. The testimonial reads: "thanks produknya manjur 🙌".

**Review 4 (Bottom Right):** Shows a 5-star review by 'Lazada Customer' with a photo of a woman in a red hijab. The testimonial reads: "hasilnya lumayan udah mulai kelihatan".



Seluruh Ulasan

Like Comment Share

Lazada Customer

★★★★★



Payudara aq kelihatan besar dan padat . belanja di toko ini selalu memuaskan akhirnya aq rekom ke temen2 aq 😊

28 Mar 2020

Like Comment Share

Lazada Customer

★★★★★



barang uda sampai gays, belum di coba sih, muda"an manjur cepat besar payudara saya

+1 · 25 Okt 2019

Like Comment Share

Ayong M.

★★★★★

Seluruh Ulasan

★★★★★

akhirnya proses tidak menghianati hasil 😊

+1 · 26 Jul 2019

Like Comment Share

Konsumen

★★★★★

semoga suami betah dirumah

+1 · 26 Jul 2019

Like Comment Share

Lazada Customer

★★★★★

walu di awal ragu , tapi hasilnya sesuai ekspektasi 🙏

26 Jul 2019

Like Comment Share

Konsumen

★★★★★

hasilnya alhamdulillah kelihatan , beli 2x 😊

26 Jul 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ulfia Nur Faiqoh  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Desember 1997  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat di Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga 3 Nomor B2 31-32, Perumahan Pondok Alam Sigurgura, Lowokwaru, Dinoyo, Kota Malang.  
 Alamat Rumah : Rt.003, Rw.003, Dusun Mengkuli, Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur  
 Nomor Handphone : 081234021087  
 E-mail : ulfianur0732@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1.	TK	Dharma Wanita	-	2004
2.	SD	SDN Bluluk 1	-	2010
3.	SMP	SMPN 1 Modo	-	2013
4.	MA	MAN Babat	IPA	2016
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2020